

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN  
MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU  
(ASI)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
FEBI ANANDA PUTRI  
NIM 200202110065**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN  
MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU  
(ASI)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**FEBI ANANDA PUTRI**

**NIM 200202110065**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN  
MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU  
(ASI)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Januari 2024

Penulis,



Febi Ananda Putri

NIM 200202110065

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Febi Ananda Putri NIM 200202110065 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN  
MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU  
(ASI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Januari 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP: 197408192000031002



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.  
NIP: 198810192019031010

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Febi Ananda Putri  
NIM : 200202110065  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.  
Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin/28 Agustus 2023	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	
2.	Rabu/6 September 2023	Revisi Judul, Rumusan Masalah, dan Metode Penelitian	
3.	Kamis/7 September 2023	ACC Judul	
4.	Senin/9 Oktober 2023	Revisi Kerangka Teori	
5.	Rabu/11 Oktober 2023	ACC Proposal	
6.	Kamis/26 Oktober 2023	Revisi Proposal (Revisi Judul dan Rumusan Masalah)	
7.	Selasa/14 November 2023	Revisi Bab 2	
8.	Rabu/6 Desember 2023	Revisi Bab 3 dan Bab 4	
9.	Jumat/15 Desember 2023	ACC Bab 4	
10.	Kamis/18 Januari 2023	AAC Abstrak, Bab 1-Bab 5	

Malang, 25 Januari 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Febi Ananda Putri NIM 200202110065 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023.

Dengan Penguji :

1. Nama : Dwi Fidhayanti, M.H.  
NIP : 199103132019032036

  
Ketua

2. Nama : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum  
NIP : 198810192019031010


  
Sekretaris

3. Nama : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.  
NIP : 198212252015031002

  
Penguji Utama

Malang, 29 Februari 2024  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

“Allah mērahmati hamba yang murah hati apabila menjual dan murah hati apabila membeli, murah hati apabila memutuskan dan murah hati ketika menerima keputusan”

(HR. Bukhari)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc. M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah kepada beliau.
5. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana



Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan arahan yang diberikan dari awal perkuliahan.

6. Ibu Dwi Fidhayanti, M.H., Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Dosen Penguji Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Informan pada penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan izin yang telah diberikan kepada penulis. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT dalam segala urusan.
9. Ayahanda Warsiman dan Ibunda Sumarsi, selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, cinta, dan kasih sayang, serta doa yang tiada henti. Dengan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih sudah menjadi penyemangat sehingga penulis mampu mengemban pendidikan hingga selesai. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah oleh Allah SWT.
10. Kakak-Kakak tercinta, Ira, Roy, Rudy, yang sudah memberikan dukungan kepada penulis baik dalam bentuk motivasi maupun dana dalam menunjang perkuliahan penulis. Terimakasih atas waktu, energi, dan materi yang telah

diberikan kepada penulis selama ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah oleh Allah SWT.

11. Teman-teman baik, Nira, Sri Dewi, Nabila Nora, Nabilah Navaz, yang sudah menjadi *support system*, teman belajar, dan tempat keluh kesah penulis. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah kalian berikan selama perkuliahan. Terima kasih selalu kebersamai dan memberikan kebahagiaan penulis. Semoga hubungan pertemanan ini tetap terjalin dengan baik dan saling memberikan dukungan dalam keadaan apapun.

Malang, 25 Januari 2024

Penulis



Febi Ananda Putri  
NIM: 200202110065

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak bisa dihindarkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	`
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (وي أ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ` marbū ṭ ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍ ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍ ā f ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori .....	18
1. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	18
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif .....	48
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla') .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>60</b>
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian .....	61

C. Lokasi Penelitian .....	62
D. Jenis dan Sumber Data .....	63
E. Teknik Pengumpulan Data .....	64
F. Teknik Analisis Data .....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran Umum Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah .	68
B. Mekanisme Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).....	74
C. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 2 Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).....	94

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1-Surat Permohonan Penelitian .....	99
Lampiran 2-Surat Balasan Permohonan Penelitian.....	101
Lampiran 3-Surat Keterangan Telah Wawancara.....	103
Lampiran 4-Daftar Pertanyaan Wawancara .....	105
Lampiran 5-Bukti Wawancara Secara Online .....	107
Lampiran 6-Bukti Wawancara Secara Langsung .....	108
Lampiran 7-Bukti Observasi Jual Beli ASI.....	109

## ABSTRAK

Febi Ananda Putri, 200202110065, **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

---

**Kata Kunci :** Jual beli, Air Susu Ibu, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

Adanya regulasi terkait kewajiban pemberian air susu ibu eksklusif kepada bayi, membuat para ibu yang terkendala oleh beberapa faktor dalam memberikan air susu ibu akhirnya mencari ibu susuan melalui yayasan donor air susu ibu atau melakukan transaksi jual beli air susu ibu melalui media sosial. Transaksi jual beli air susu ibu juga didasari atas ketidaktahuan masyarakat, khususnya para ibu terkait larangan jual beli air susu ibu. Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga memberikan pendapatnya terkait hukum jual beli air susu ibu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme jual beli air susu ibu dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif, dengan mengambil sumber data primer dari wawancara kepada penjual air susu ibu, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari buku, skripsi dan jurnal terkait jual beli air susu ibu, serta pendapat ahli terkait penelitian. Analisis data dilakukan dengan beberapa upaya, seperti pengolahan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli air susu ibu dilakukan melalui penawaran dalam media sosial *Facebook*. Jual beli ini dilakukan tidak secara tunai, melainkan dengan metode barter dengan barang tertentu seperti kebutuhan bayi. Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, barter maupun jual beli secara tunai itu satu hukum. ASI sebagai objek pada dasarnya telah memenuhi syarat-syarat objek jual beli yaitu suci, memiliki manfaat, dapat diserahkan, barang diketahui kedua belah pihak, dan menjadi kepemilikan pribadi. Akan tetapi, terdapat pendapat bahwasannya ASI disamakan dengan organ manusia, sehingga jual beli ASI diharamkan sebagaimana hukum memperjualbelikan organ. Nahdlatul Ulama (NU) berpandangan bahwasannya diperbolehkan jual beli ASI dengan merujuk pendapat Syafi'iyah yang muktabar mengatakan sah dan boleh. Namun, apabila terdapat peraturan pemerintah yang mengatur atas larangan jual beli ASI, masyarakat harus mematuhi aturan tersebut. Sedangkan, Muhammadiyah belum melakukan pembahasan terkait jual beli ASI. Pembahasan yang sudah dilakukan hanya sampai pada kebolehan donor air susu ibu yang dilakukan secara sukarela.



## ABSTRACT

Febi Ananda Putri, 200202110065, **Views of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah Figures Regarding the Law of Buying and Selling Breast Milk (ASI)**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

---

**Keywords :** Buying and selling, Breast Milk, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

The existence of regulations regarding the obligation to give exclusive breast milk to babies means that mothers who are hampered by several factors in providing breast milk end up looking for breast milk mothers through breast milk donor foundations or carrying out breast milk buying and selling transactions via social media. Transactions selling and buying breast milk are also based on the public's ignorance, especially mothers, regarding the prohibition on buying and selling breast milk. Community organizations Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah also gave their opinions regarding the law on buying and selling breast milk. Therefore, the aim of this research is to determine the mechanism of buying and selling breast milk and the views of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah figures regarding the Law on Buying and Selling Breast Milk (ASI).

The method used in this research is empirical juridical research and uses a qualitative approach with descriptive-comparative methods, by taking primary data sources from interviews with breast milk sellers, Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah figures. Meanwhile, secondary data was obtained from books, theses and journals related to buying and selling breast milk, as well as expert opinions related to research. Data analysis is carried out using several efforts, such as data processing (editing), classification, verification, analysis and concluding.

The result of this research is that the practice of buying and selling breast milk is carried out through offers on the social media Facebook. This buying and selling is not done in cash, but by bartering for certain goods, such as baby necessities. According to Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, bartering and buying and selling in cash are one law. Breast milk as an object basically fulfills the requirements for a sale and purchase object, namely that it is sacred, has benefits, can be handed over, the item is known to both parties, and is private property. However, there is an opinion that breast milk is equated with human organs, so buying and selling breast milk is prohibited as is the law on buying and selling organs. Nahdlatul Ulama (NU) is of the view that it is permissible to buy and sell breast milk, referring to the opinion of the Syafi'iyah, which has been said to be valid and permissible. However, if there are government regulations prohibiting the sale and purchase of breast milk, the public must comply with these regulations. Meanwhile, Muhammadiyah has not yet discussed the sale and purchase of breast milk. The discussion that has been carried out only concerns the ability to voluntarily donate breast milk.

## ملخص البحث

فيبي أناندا بوتري ، ٢٠٠٢٠٢١١٠٠٦٥ ، آراء نهضة العلماء والشخصيات المحمدية فيما يتعلق بقانون شراء وبيع حليب الثدي (إصى) ، قسم القانون الاقتصادي الشرعيكية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف ح . فيصل عقيل المنور م. هوم

**المفتاحية:** البيع والشراء، حليب الثدي، نهضة العلماء، المحمدية

إن وجود لوائح تتعلق بالالتزام بإعطاء حليب الثدي حصرياً للأطفال الرضع يعني أن الأمهات اللاتي تعوقهن عدة عوامل في توفير حليب الثدي ينتهي بهنالك المؤسسات المانحة لحليب الثدي أو إجراء معاملات بيع وشراء حليب الثدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي . كما أن عمليات بيع وشراء حليب الثدي مبنية على جهل الجمهور ، وخاصة الأمهات بتحريم شراء وبيع حليب الثدي . كما قدمت المنظمتان المجتمعتان نهضة العلماء والمحمدية آرائهما فيما يتعلق بقانون شراء وبيع حليب الأم . لذلك ، فإن الهدف من هذا البحث هو تحديد آلية شراء وبيع حليب الثدي وآراء نهضة العلماء والشخصيات المحمدية فيما يتعلق بقانون شراء وبيع حليب الثدي

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث القانوني التجريبي ويستخدم المنهج النوعي مع الأساليب الوصفية المقارنة، من خلال أخذ مصادر البيانات الأولية من المقابلات مع بائعي حليب الأم، ونهضة العلماء وشخصيات المحمدية. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والرسائل العلمية والمجلات المتعلقة بشراء وبيع حليب الأم، بالإضافة إلى آراء الخبراء المتعلقة بالأبحاث. ويتم تحليل البيانات باستخدام عدة جهود، مثل معالجة البيانات (التحرير)، والتصنيف، والتحقق، والتحليل والاستنتاج

ونتيجة هذا البحث هي أن ممارسة بيع وشراء حليب الثدي تتم من خلال العروض الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ولا يتم هذا البيع والشراء نقداً، بل عن طريق المقايضة ببيضاء معينة، مثل مستلزمات الأطفال. وبحسب نهضة العلماء والمحمدية فإن المقايضة والبيع والشراء نقداً قانون واحد. إن حليب الأم كشيء يفي بشكل أساسي بمتطلبات بيع وشراء الشيء، أي أنه مقدس، وله فوائد، ويمكن تسليمه ويكون المنتج معروفاً للطرفين، وهو ملكية خاصة. ومع ذلك، هناك رأي مفاده أن حليب الثدي هو عضو الإنسان، وبالتالي فإن بيع وشراء حليب الثدي محرم، كما هو الحال في قانون بيع وشراء الأعضاء. وذهب نهضة العلماء إلى جواز بيع وشراء حليب الأم، راجعاً إلى رأي الشافعية الذي قيل إنه صحيح وجواز. ومع ذلك، إذا كانت هناك لوائح حكومية تحظر بيع وشراء حليب الأم، فيجب على الجمهور الالتزام بهذه اللوائح وفي الوقت نفسه، لم تناقش المحمدية بعد بيع وشراء حليب الثدي. المناقشة التي تم إجراؤها تتعلق فقط بالقدرة على التبرع طوعاً بحليب الثدي

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Air Susu Ibu (ASI) merupakan pilihan nutrisi optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang baru lahir.<sup>1</sup> ASI memberikan energi dan nutrisi yang esensial untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan bayi. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi sejak lahir selama 6 bulan, tanpa penambahan atau penggantian dengan makanan lain. Para ibu disarankan memberikan ASI kepada bayi karena ASI mengandung nutrisi yang sesuai dan optimal untuk mendukung pertumbuhan bayi. Status gizi yang buruk dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan bayi sehingga menyebabkan *stunting*, yaitu kekurangan nutrisi atau kurangnya pemberian ASI kepada bayi. Oleh karena itu, memberikan ASI eksklusif juga berperan dalam mencegah *stunting*.<sup>2</sup> Penting untuk terus memberikan ASI eksklusif hingga bayi mencapai usia 2 tahun sebagai langkah yang kontributif terhadap kesehatan dan pertumbuhan optimal bayi.

Dalam hal kewajiban seorang ibu terhadap pemberian ASI kepada anaknya, seringkali terjadi situasi dimana beberapa ibu menghadapi kendala dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

<sup>2</sup> Fatimatuz Zahro, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bank ASI Lactashare Malang" (Undergraduate thesis, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 2, [digilib.uinsa.ac.id/48048/](http://digilib.uinsa.ac.id/48048/).

melaksanakannya. Terdapat beragam faktor yang dapat menjadi penyebab mengapa seorang ibu mungkin mengalami kesulitan atau tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya. Pertama, salah satu penyebab umumnya adalah ASI yang tidak lancar. Kedua, bayi lahir *premature* dan memerlukan perawatan di ruang ICU/NICU. Ketiga, masalah kesehatan juga dapat menjadi penghalang, seperti contohnya ketika seorang ibu mengidap penyakit HIV dan khawatir akan menularkan virus tersebut kepada anaknya melalui ASI. Keempat, beberapa ibu memiliki pekerjaan di luar rumah yang membatasi waktu mereka untuk menyusui. Kelima, faktor kematian juga dapat mempengaruhi kemampuan seorang ibu dalam memberikan ASI.<sup>3</sup> Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, beberapa ibu mencari solusi dengan mencari ibu susuan melalui yayasan donor ASI atau melakukan transaksi jual beli ASI melalui internet agar tetap dapat memenuhi kebutuhan ASI anaknya sesuai dengan yang seharusnya.

Dalam perspektif Islam, kegiatan menyusui kepada orang lain bukanlah hal yang biasa, bahkan Rasulullah SAW pun ketika kecil disusukan oleh seseorang selain ibunya, yaitu oleh Halimah al-Sa'diyah. Perintah memberikan ASI kepada bayi juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ

---

<sup>3</sup> A. Kumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1 (2019): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048/3093>.

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.”<sup>4</sup>*

Mengacu pada ayat di atas, disarankan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Namun jika seorang ibu tidak mampu memberikan ASI, ia diperbolehkan menyerahkan anaknya kepada seorang ibu susuan, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah:

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسُدُّوْا لَهُ أُوْرَىٰ

*“Dan jika kamu menemukan kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya.” (At-Talaq: 6)<sup>5</sup>*

Walaupun *rada'ah* ditegaskan dalam firman Allah, namun hal tersebut tidak diwajibkan melainkan hanya dianjurkan. Jika seorang ibu mengalami kesulitan dalam memberikan ASI sehingga tidak mampu menyusukan anaknya, secara otomatis anak tersebut harus disusukan oleh ibu lain dengan memberikan upah. Dengan penjelasan ini, terlihat bahwa menyusukan anak bukanlah suatu kewajiban hukum bagi ibunya, tetapi hanya sebatas anjuran sunnah. Allah memerintahkan atau menganjurkan agar disusukan oleh ibu sendiri lebih diutamakan, karena ASI dari ibu sendiri lebih baik untuk anaknya dibandingkan dengan ASI dari orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, *Al-Hufaz (Al-Qur'an Hafalan Mudah)* (Bandung: Cordoba, 2020), 37.

<sup>5</sup> 559.

<sup>6</sup> Taufiq Aziz, “Jual Beli ASI (Air Susu Ibu) Yang Telah Diperah Perspektif Fiqih Muamalah” Undergraduate thesis, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), 4. <https://eprints.uinsaizu.ac.id/3731/>

Memberikan imbalan kepada Ibu susuan dengan cara yang pantas adalah sesuai dengan ajaran Islam. Ini sesuai dengan petunjuk dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

"Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu pada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran atau upah yang layak." (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>7</sup>

Memberikan upah berarti memberikan kompensasi atas pengembalian manfaat tenaga dari orang lain sesuai dengan persyaratan tertentu. Persyaratan untuk memberikan upah melibatkan pihak yang sepakat tanpa adanya keadaan terpaksa dan barang yang disewakan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Di Indonesia, terdapat praktik jual beli ASI yang dapat ditemukan di media sosial seperti *Facebook*. Pada pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini, setidaknya ditemukan 4 (empat) kasus jual beli ASI yang terdapat di laman grup *Facebook* Donor ASI. Fenomena ini terkait dengan adanya regulasi pemerintah mengenai pemberian ASI eksklusif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif. Pasal 6 dari regulasi tersebut menjelaskan kewajiban bagi setiap ibu yang baru melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Adanya kewajiban tersebut, para

---

<sup>7</sup> *Al-Hufaz (Al-Qur'an Hafalan Mudah)*, 37.

<sup>8</sup> Risma Hasian Pasaribu, "Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) Dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Safi'iyah)" (Undergraduate thesis, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 5, <https://repository.uin-suska.ac.id/44161/>.

ibu mengusahakan agar bayinya mendapatkan ASI secara optimal. Jual beli ASI biasanya hanya dilakukan oleh perseorangan. Kebanyakan penjual mempromosikan lewat media sosial seperti misalnya *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan lainnya. Seperti yang penulis lihat pada media sosial *Facebook*, penjual biasanya mencantumkan identitas lengkap atau hanya sebatas untuk anak dengan jenis kelamin yang sama. Lokasi tempat tinggal juga menjadi pertimbangan penjual dan pembeli karena mengingat ASI hanya bisa dikonsumsi dalam jangka waktu 4-6 jam.

Di Batam, seorang pria berusia 33 tahun bernama Rio terlibat dalam kegiatan jual beli ASI. Rio menawarkan ASI yang dimilikinya dari ibu-ibu lain dan menerapkan sistem kontrak selama 1-3 bulan agar pembeli dapat memperoleh pasokan ASI. Biaya kontrak yang ditetapkan oleh Rio cukup tinggi, karena pembeli diharuskan membayar di muka sebesar 3 juta rupiah setiap bulannya. Oleh karena itu, biasanya pembeli berasal dari kalangan yang memiliki stabilitas keuangan yang cukup, sementara penjualnya cenderung berasal dari kalangan yang kurang mampu secara finansial. Rio tidak menyimpan data yang jelas mengenai penjual dan pembeli untuk diarsipkan, namun dia menjamin bahwa ASI yang dijualnya tidak dicampur dengan ASI dari penjual lain atau mengandung zat-zat tambahan, karena ASI yang diambil dari ibu penjual langsung didistribusikan kepada pembeli.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nova.id, "Jual-Beli ASI Melalui Internet 'Harusnya Tanpa Pamrih,'" *Nova.id*, 26 January 2011, diakses 14 November 2023, <https://nova.grid.id/read/05608804/jual-beli-asi-lewat-internet-harusnya-tanpa-pamrih-1>.

Para tokoh dari organisasi masyarakat memiliki perspektif tersendiri mengenai hukum jual beli ASI. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Mayoritas masyarakat muslim cenderung memiliki keterkaitan yang erat dengan ajaran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sehingga pandangan para tokoh dari kedua organisasi tersebut sering dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penentuan hukum jual beli Air Susu Ibu dari segi pandangan kedua organisasi masyarakat besar ini, sehingga penulis mengangkat judul **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti perlu menentukan batasan dan fokus masalah untuk memperjelas dan memberikan batasan terhadap ruang lingkup masalah yang diteliti. Batasan masalah atau fokus penelitian ini, yakni pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang berada di Kota Malang. Pendapat tersebut didapat dari hasil wawancara kepada Ustadz Abdul Qadir selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) dan Ustadz Dwi Trijono selaku Ketua Lembaga Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang.



### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme jual beli Air Susu Ibu (ASI)?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI)?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme jual beli Air Susu Ibu (ASI).
2. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI).

### **E. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan nilai manfaat. Adapun manfaat yang dituju oleh penelitian ini terdapat dua macam, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khazanah keilmuan terkait hukum pelaksanaan jual beli ASI. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan datang dalam mengangkat tema tentang hukum jual beli ASI.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada para ibu dan masyarakat lainnya mengenai pelaksanaan jual beli ASI dengan melihat aturan yang ada baik dari hukum positif maupun hukum Islam.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Air Susu Ibu (ASI)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), singkatan ASI merujuk kepada Air Susu Ibu. Secara terminologi, ASI merupakan suatu emulsi lemak yang terlarut dalam protein, laktosa, dan garam-garam anorganik yang dihasilkan oleh kelenjar mammae ibu. ASI berfungsi sebagai nutrisi utama bagi bayi dan merupakan makanan tunggal yang paling optimal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi pada periode enam bulan pertama.<sup>10</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dan penelitian yang lebih mendalam, penulis melakukan proses penulisan sistematis yang mencakup empat bab, terdiri dari :

Bab Pertama, Pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan referensi umum untuk penelitian. Ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka yang dimaksudkan untuk menjadi referensi teoritis dan konseptual. Dalam tinjauan pustaka berisi kerangka teori pada topik diskusi sesuai dengan topik penelitian yaitu mekanisme jual beli Air Susu Ibu (ASI) dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI).

---

<sup>10</sup> Indra Kurniawan, "Pemberian ASI Yang Tidak Sempurna Dua Tahun Di Tinjau Dari Hukum Islam" Undergraduate thesis (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 8. [repository.uin-suska.ac.id/65206/](https://repository.uin-suska.ac.id/65206/).

Bab Ketiga, Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif, lokasi penelitian di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang dan di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penjual Air Susu Ibu (ASI), Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang, dan Ketua Lembaga Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang, kemudian data sekunder diperoleh melalui literatur buku terkait, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data berupa metode analisis deskriptif.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi paparan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dimana di dalamnya terdapat uraian tentang mekanisme jual beli Air Susu Ibu (ASI) dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI).

Bab Kelima, Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini disusun suatu kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan, saran diperuntukkan bagi pembaca agar saran yang dipaparkan dapat memberi pengetahuan dan manfaat dalam kebijakan manajemen sumber daya manusia, serta dapat dikembangkan menjadi bahan kajian penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya merujuk pada studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum penulis. Fungsi utama dari penelitian terdahulu adalah untuk menjadi panduan atau rujukan dalam penelitian baru dengan memperhatikan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis terhadap penelitian terdahulu membantu penulis memahami konteks dan kerangka yang telah ada, serta memberikan dasar untuk menilai kontribusi penelitian baru terhadap bidang pengetahuan yang sama. Sebagai bentuk perbandingan, penulis memilih beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam jenis permasalahan dan pembahasan, dengan tujuan membuktikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini memiliki nilai tambah yang belum dijelajahi oleh peneliti sebelumnya.. Maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Aziz (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto) pada tahun 2018, dengan skripsi yang berjudul “Jual Beli ASI (Air Susu Ibu) Yang Telah Diperah Perspektif Fiqh Muamalah”. Penelitian ini memaparkan terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap paraktik jual beli ASI. Menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memaparkan bahwa

pendapat antara madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i mengenai praktik jual beli Air Susu Ibu yang telah diperah menunjukkan perbedaan. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa jual beli air susu ibu yang sudah terpisah dari payudara wanita tidak diperbolehkan karena dianggap telah berubah status menjadi bangkai. Air susu ibu dianggap bukan termasuk dalam kategori harta dan merupakan bagian tubuh manusia yang terhormat, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Di sisi lain, madzhab Syafi'i memperbolehkan praktik ini dengan alasan bahwa ASI tidak diharamkan untuk dikonsumsi, dianggap suci, dan dapat memberikan manfaat, sehingga hukumnya menyerupai susu hewan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fauzi (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten) pada tahun 2022, dengan judul skripsi “Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) (Studi Komparatif)”. Penelitian ini memaparkan tentang pandangan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang jual beli air susu ibu serta persamaan dan perbedaan pandangan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang jual beli air susu ibu. Menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memaparkan Imam Syafi’i memutuskan bahwa Air Susu Ibu (ASI) dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan, sehingga diizinkan untuk diperjualbelikan. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah melarang praktik jual beli ASI karena ia berpendapat bahwa status ASI termasuk dalam kategori harta yang tidak boleh diperjualbelikan. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pandangan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengenai jual beli ASI, yaitu:

- a) Imam Syafi'i membolehkan jual beli ASI dengan mengqiyaskan ASI dengan susu hewan, merujuk pada ayat Al-Qur'an surat An-nisa:59; b) Imam Abu Hanifah melarang jual beli ASI karena ia menganggap ASI sebagai *restan* (organ sisa), merujuk pada ayat Al-Quran surat Al-Maidah:3; c) Imam Syafi'i menggunakan Qiyas sebagai dasar hukumnya, sementara Imam Abu Hanifah menggunakan ijma.<sup>11</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Hasian Pasaribu (Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) pada tahun 2021, dengan skripsi yang berjudul "Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) Dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Safi'iyah)". Penelitian ini memaparkan terkait pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Syafi'iyah) tentang hukum jual beli air susu ibu dan studi komparatif masing-masing imam tentang hukum jual beli air susu ibu. Menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Imam Al-Kasani, syarat sah bagi suatu benda yang diperjualbelikan adalah kesuciannya. Dari pandangan Imam Al-Kasani, dapat disimpulkan bahwa ia tidak memperbolehkan jual beli Air Susu Ibu (ASI). Alasan di balik penolakan ini terkait dengan dasar hukum haramnya darah dan daging dalam pandangan Imam Al-Kasani. Ia menyamakan ASI dengan darah dan daging karena keduanya merupakan bagian dari tubuh manusia yang dianggap tidak wajar untuk diperjualbelikan, meskipun dalam kondisi darurat diperbolehkan

---

<sup>11</sup> Muhamad Fauzi, "Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) (Studi Komparatif)" Undergraduate thesis, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), <http://repository.uinbanten.ac.id/10600/>.

memberikannya. Sementara itu, Imam Asy-Syarbini berpendapat bahwa jual beli ASI diperbolehkan karena ASI termasuk benda yang suci dan bermanfaat bagi bayi yang membutuhkannya. Imam Asy-Syarbini merujuk pada dasar kehalalan air susu kambing, dengan alasan bahwa zat dan manfaat dari keduanya sama-sama baik untuk kesehatan. Kesimpulan dari perbandingan pandangan keduanya adalah memperbolehkan jual beli ASI dengan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu. Dalam praktik jual beli ASI, perhatian juga harus diberikan pada aspek-aspek seperti data nasab untuk mencegah pernikahan sepersusuan, serta menjaga kebersihan dan higienitas.<sup>12</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Ayu Maharani (Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2020, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pendorong ASI dan Penerima ASI di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta)”. Penelitian ini memaparkan terkait praktik jual beli air susu ibu di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta dan hubungan nasab anak sepersusuan setelah adanya jual beli air susu ibu menurut hukum Islam. Menggunakan jenis pendekatan sosiologis atau empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Pelaksanaan praktik jual beli Air Susu Ibu (ASI) terjadi di wilayah Kelurahan Purwosari, Laweyan, Surakarta. Proses ini melibatkan pertemuan langsung dan wawancara antara ibu pemberi ASI dan ibu penerima ASI. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk melakukan jual

---

<sup>12</sup> Risma Hasian Pasaribu, “Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) Dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Safi’iyah)” Undergraduate thesis, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/44161/>.

beli ASI, baik melalui sistem barter maupun dengan ASI yang didonorkan dalam bentuk beku atau segar, dengan cara menyusui langsung. Praktik jual beli ASI ini dipicu oleh kesibukan ibu penerima ASI yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, sehingga ASI-nya menjadi kering. Sebagai solusi, ibu penerima ASI mencari ibu pendonor ASI untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya, dan mereka sepakat untuk melakukan jual beli ASI dengan barter beras seberat 2 kg yang diberikan kepada ibu pendonor ASI atau dengan memberikan jasa penyusuan. Dalam konteks ini, karena adanya hubungan mahram anak sepersusuan, kejelasan sisi nasab dijaga dan memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam. Ini melibatkan pencatatan riwayat keluarga atau identitas ibu pendonor ASI dan penerima ASI untuk menghindari percampuran nasab. Anak yang mendapat ASI dari ibu penyusunya secara langsung atau diperah menjadi mahram penyusunya saat usia dua tahun. Sejumlah persyaratan tertentu juga harus dipenuhi, seperti jumlah konsumsi ASI sebanyak lima kali penyusuan yang dapat menjadikan anak sebagai mahram, kecukupan ASI yang dikonsumsi, dan metode penyusuan yang bisa dilakukan secara langsung atau dengan cara diperah.<sup>13</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hannana Fitria, Sherly M. Imam Slamet, Lily Andayani (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani) pada tahun 2019, dengan judul jurnal “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang

---

<sup>13</sup> Cynthia Ayu Maharani, “Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pendor ASI Dan Penerima ASI Di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta)” Undergraduate thesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), <https://eprints.ums.ac.id/83759/>.



Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif”. Penelitian ini memaparkan terkait Jual beli Air Susu Ibu (ASI) secara *online* dengan melihat peraturan yang ada. Menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kegiatan transaksi jual beli Air Susu Ibu (ASI) secara *online* dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 Ayat (2) poin e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif. Pasal tersebut menyatakan bahwa ASI tidak diizinkan untuk diperjualbelikan. Apabila transaksi jual beli ASI secara *online* mengakibatkan kerugian, baik secara materiil maupun idiil, seperti kerugian pada bayi yang mengkonsumsi ASI maka pihak yang terlibat harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak pembeli.<sup>14</sup>

**Tabel 1.**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis**

No	Identitas Penulis: Nama/ Instansi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Taufiq Aziz/ Institut Agama Islam Negeri Purwokerto/ 2018	Jual Beli ASI (Air Susu Ibu) Yang Telah Diperah Perspektif Fiqh Muamalah	Membahas tentang jual beli ASI	a. Penelitian ini membahas praktik jual beli ASI dari pandangan fiqh muamalah, sedangkan penelitian penulis membahas hukum jual beli ASI dari pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. b. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>library</i>

<sup>14</sup> Hannana Fitria, Sherly M. Imam Slamet, and Lily Andayani, “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif,” *Jurnal Dialektika Hukum*, no. 1(2019): 30–47, <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.490>.

				<i>research</i> dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif
2.	Muhamad Fauzi/Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten/2022	Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)	Membahas terkait jual beli ASI	<p>a. Penelitian ini membahas terkait jual beli ASI dari segi pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, sedangkan penelitian penulis membahas hukum jual beli ASI dari segi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.</p> <p>b. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif</p>
3.	Risma Hasian Pasaribu/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim/2021	Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) Dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Safi'iyah)	Membahas terkait hukum jual beli ASI	<p>a. Penelitian ini membahas terkait jual beli ASI dari segi pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Safi'iyah), sedangkan penelitian penulis membahas jual beli ASI dari segi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.</p> <p>b. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.</p>
4.	Cynthia Ayu Maharani/	Tinjauan Yuridis Mengenai	Membahas terkait jual beli ASI	<p>a. Penelitian ini membahas terkait transaksi jual beli ASI ditinjau dari perspektif</p>

	Universitas Muhammadiyah Surakarta/ 2020	Transaksi Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pendorong ASI dan Penerima ASI di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta)		<p>hukum Islam yang studi kasusnya di kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta, sedangkan penelitian penulis membahas terkait hukum jual beli ASI dari segi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.</p> <p>b. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sosiologis atau empiris dengan jenis penelitian deskriptif, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif.</p>
5.	Hannana Fitria, Sherly M. Imam Slamet, Lily Andayani/ Universitas Jenderal Achmad Yani/2019	Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif	Membahas jual beli ASI	<p>a. Penelitian ini hanya membahas sebatas jual beli ASI secara <i>online</i>, sedangkan penelitian penulis membahas hukum jual beli ASI secara umum baik melalui <i>online</i> maupun secara langsung (<i>offline</i>).</p> <p>b. Penelitian ini membahas jual beli ASI yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, sedangkan penelitian penulis membahas hukum jual beli ASI dari segi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.</p> <p>c. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan</p>

				kualitatif dengan metode deskriptif komparatif
--	--	--	--	------------------------------------------------

Kebaharuan penelitian yang penulis lakukan dapat terlihat dari pembahasan, bahan analisis, dan cara menganalisis tema yang diangkat, yakni Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI). Penelitian skripsi ini menganalisis hukum terkait praktik jual beli Air Susu Ibu yang didapat dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah, sehingga penelitian lebih terfokus pada dua pandangan tersebut, sedangkan dalam penelitian lainnya, pendapat atau tinjauan hukum terkait jual beli ASI didapat dari penelitian melalui perundang-undangan secara langsung (*statute approach*), atau berfokus pada perspektif Islam secara luas dan menggunakan pandangan madzhab tertentu.

## B. Landasan Teori

### 1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian Jual Beli

Dalam fiqh, perdagangan disebut *al-bā'i*, yang secara etimologi merujuk pada aktivitas menjual atau menukar barang. Dalam arti bahasa, jual beli mencakup pertukaran kepemilikan barang dengan barang lain atau proses saling menukar barang. Dalam bahasa Arab, istilah *al-bā'i* kadang-kadang digunakan sebagai lawan kata dari *al-syira'* (beli). Oleh karena itu, *al-bā'i* dapat diartikan sebagai tindakan menjual dan sekaligus membeli.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 67.

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul).

Menurut ulama Malikiyah, jual beli terbagi menjadi dua kategori yaitu jual beli umum dan khusus. Jual beli biasanya merujuk pada perjanjian tukar-menukar antara dua pihak untuk menukar sesuatu, di mana salah satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain. Barang yang ditukarkan adalah benda yang memiliki bentuk dan berfungsi sebagai objek transaksi daripada untuk kegunaan atau hasilnya.

Jual beli dalam konteks khusus merujuk pada perjanjian tukar-menukar yang melibatkan barang atau benda yang tidak bersifat untuk kegunaan atau kenikmatan dan tidak memiliki daya tarik tertentu. Transaksi ini tidak melibatkan emas atau perak sebagai alat tukar, barang yang diperdagangkan dapat segera direalisasikan dan ada di sekitar tanpa ditangguhkan, tidak melibatkan unsur utang, dan barang yang diperdagangkan memiliki sifat-sifat yang sudah diketahui atau telah diidentifikasi sebelumnya.<sup>16</sup>

Madzhab Hanafiyah menganggap jual beli sebagai proses pertukaran harta dengan cara tertentu. Pertukaran ini melibatkan pertukaran

---

<sup>16</sup> Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 67.

harta yang bermanfaat yang biasanya digunakan oleh orang. Dalam hal ini, cara tertentu yang dimaksud adalah melalui *sighat* atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>17</sup>

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Surat Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*<sup>18</sup>

Dalam ayat ini, Allah menegaskan kelegalan dan keabsahan umum dari jual beli serta menolak dan melarang konsep riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin menentang hukum jual beli yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dengan menganggapnya serupa dengan sistem ribawi.<sup>19</sup>

2) Surat Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”*<sup>20</sup>

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan keberkahan Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak pandangan bahwa

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 69.

<sup>18</sup> *Al-Hufaz (Al-Qur'an Hafalan Mudah)*, 47.

<sup>19</sup> Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 71.

<sup>20</sup> *Al-Hufaz (Al-Qur'an Hafalan Mudah)*, 31.

berbisnis atau melakukan perdagangan selama musim haji dianggap sebagai perbuatan dosa, mengingat musim haji dianggap sebagai waktu yang diperuntukkan untuk berdzikir kepada Allah. Ayat ini juga memberikan persetujuan terhadap transaksi dan kegiatan bisnis yang dilakukan selama musim haji.

Lebih lanjut, ayat ini mendorong umat Islam untuk aktif dalam usaha dan perjalanan bisnis dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Dalam konteks akad jual beli, ini melibatkan perjanjian antara dua pihak untuk menjalankan usaha dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup, mengingat manusia secara alami saling membutuhkan. Dengan demikian, legalitas operasionalnya ditegaskan dan diakui oleh *syara'*.<sup>21</sup>

### 3) Surat An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu."*<sup>22</sup>

Ayat ini menyoroti segala bentuk perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan dengan cara yang tidak sah. Ayat ini mengisyaratkan larangan Allah SWT terhadap umat Islam untuk

---

<sup>21</sup> Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 72.

<sup>22</sup> *Al-Hufaz (Al-Qur'an Hafalan Mudah)*, 83.

mengambil harta orang lain secara tidak sah. Dalam konteks ini, tidak sah mencakup berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti melakukan transaksi ekonomi yang melibatkan riba, aktivitas spekulatif seperti judi atau *maisir*, dan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau risiko tinggi).

Selain itu, ayat ini juga menekankan betapa pentingnya kesepakatan dan kesukarelaan dalam setiap upaya untuk memperoleh harta. Dalam hal transaksi jual beli, kesepakatan antara penjual dan pembeli harus bebas dari bunga, spekulasi, dan *gharar*. Ayat ini juga menyoroti bahwa kedua belah pihak harus rela dan merasa puas dengan transaksi tersebut.<sup>23</sup>

#### c. Rukun Jual Beli

Sehubungan dengan pengalihan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, penting bagi perjanjian jual beli untuk mematuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli merupakan bentuk akad atas harta, dengan rukun-rukun berikut:

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) *Shigat* (Ijab qabul)

Diharapkan setiap transaksi jual beli memenuhi ketiga rukun ini. Jika satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai jual beli. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rukun

---

<sup>23</sup> Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 70.



dalam transaksi jual beli melibatkan pihak penjual dan pembeli, barang yang dijual beserta nilai tukar dalam bentuk uang, dan proses ijab qabul atau serah terima.<sup>24</sup>

d. Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli terdapat empat jenis syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nāfadz*), dan syarat *lujum*. Secara umum, tujuan dari semua syarat tersebut adalah untuk menghindari konflik di antara pihak-pihak yang terlibat, menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, menghindari praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*), dan hal-hal lain. Jika suatu transaksi jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut dianggap *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nāfadz*, akad tersebut menjadi *mauquf*, yang cenderung diperbolehkan menurut ulama Malikiyah. Akad tersebut menjadi *mukhayyir* (pilih-pilih) jika tidak memenuhi syarat *lujum*, baik untuk menetapkan maupun membatalkan *khiyâr*.<sup>25</sup>

Pendapat masing-masing madzhab tentang persyaratan jual beli akan dibahas secara singkat di sini, sebagai berikut:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

---

<sup>24</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 41.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

Persyaratan jual beli yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah adalah sebagai berikut:

a) Syarat terjadinya akad (*In'iqad*)

*In'iqad* merujuk pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka jual beli dianggap batal. Terkait dengan syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat kondisi berikut :

(1) Syarat Aqid (orang yang akad)

(a) Berakal dan *mumayyiz*

Ulama Hanafiyah tidak menetapkan bahwa seseorang harus *baligh*. Tiga jenis *tashārruf* umumnya diizinkan untuk anak yang *mumayyiz* dan berakal: (a) *Tashārruf* yang memberikan manfaat secara murni, seperti hibah; (b) *Tashārruf* yang tidak memberikan manfaat secara murni, seperti talak yang tidak sah yang diberikan anak kecil; dan (c) *Tashārruf* yang berada di tengah-tengah antara manfaat dan *madharat*, yaitu tindakan yang diizinkan wali untuk dilakukan.

(b) Akad harus melibatkan lebih dari satu individu, sehingga suatu perjanjian tidak akan sah jika dilakukan oleh satu orang saja. Setidaknya, transaksi tersebut harus melibatkan dua orang, yaitu penjual dan pembeli.

(2) Syarat dalam akad

Salah satu syaratnya adalah harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun, untuk ijab qabul sendiri ada tiga syarat lain sebagai berikut:

(a) Ahli akad

Pandangan dari ulama Hanafiyah menyatakan bahwa seorang anak yang berakal dan berumur tujuh tahun meskipun belum *baligh*, dapat memiliki kapabilitas sebagai pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Sebaliknya, ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kemampuan anak *mumayyiz* untuk terlibat dalam akad bergantung pada izin dari walinya. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa anak yang berumur tujuh tahun dan berakal, namun belum *baligh*, tidak diizinkan untuk melakukan akad karena dianggap belum mampu menjaga agama dan harta benda mereka secara bijaksana (masih bodoh).<sup>26</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil*

---

<sup>26</sup> Syafe'i, 78.

*harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (An-Nisa: 5)<sup>27</sup>*

Beberapa ulama berpendapat bahwa istilah "orang-orang yang belum sempurna akalunya" dalam ayat tersebut merujuk kepada anak yatim yang masih belia atau orang dewasa yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta mereka.

(b) Qabul harus sesuai dengan ijab

(c) Ijab dan qabul harus bersatu, bahkan jika tempatnya tidak bersatu.

(3) Tempat akad

Harus terhubung antara ijab dan qabul atau bersatu dengannya.

(4) *Ma'qud alaih* (Objek Akad)

*Ma'qud alaih* harus memenuhi empat syarat:

(a) Barang yang diakad harus benar-benar ada dan nyata. Tidak boleh melakukan akad dengan barang yang tidak ada atau diragukan keberadaannya, seperti menjual buah yang belum matang atau hewan yang masih dalam kandungan. Aturan ini secara umum didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW melarang jual beli buah yang belum matang.

(b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, dan dapat digunakan.

---

<sup>27</sup> *Al-Hufaz (Al-Qur'an Hafalan Mudah)*, 77.

(c) Benda tersebut milik sendiri.

(d) Dapat diserahkan.

#### Syarat Pelaksanaan Akad (*Nāfadz*)

- 1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
- 2) Pada suatu benda tidak boleh terdapat kepemilikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan melakukan penjualan atas barang sewaan atau barang gadai, karena barang tersebut bukan merupakan kepemilikan pribadinya, kecuali jika mendapat izin dari pemilik asli, seperti dalam kasus jual beli yang ditangguhkan (*mauquf*).

Berdasarkan *nāfadz* dan *mauquf* (penangguhan), jual beli terbagi dua:

a) Jual beli *nāfidz*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.<sup>28</sup>

b) Jual beli *mauquf*

Jual beli yang dilakukan oleh individu yang tidak memenuhi syarat *nāfadz*, yang berarti tidak memiliki kepemilikan atau wewenang untuk melakukan perjanjian, seperti dalam kasus jual beli *fudhul* (transaksi yang melibatkan barang yang bukan

---

<sup>28</sup> Annisa Putri Sia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian )Studi Di Pasar Gintung Bandar Lampung)," Undergraduate thesis (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 44, <http://repository.radenintan.ac.id/8483/>.

milik orang lain tanpa izin). Meskipun demikian, jika pemilik barang memberikan izin, maka jual beli *fudhul* dianggap sah. Sebaliknya, jika tidak ada izin dari pemilik, transaksi tersebut dianggap batal. Pendapat ulama fiqih beragam dalam menilai hukum jual beli *fudhul*.

## 2) Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *shigât*, dan *ma'qud 'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat.

### a) Syarat *aqid*

Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

- (1) Penjual dan pembeli harus merupakan individu yang *mumayyiz*.
- (2) Keduanya harus memiliki kepemilikan atas barang atau objek transaksi.
- (3) Diperbolehkan menggunakan wakil.
- (4) Keduanya harus melakukan transaksi dengan sukarela, karena jual beli yang dilakukan dengan paksaan dianggap tidak sah.
- (5) Penjual harus dalam keadaan sadar dan telah dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *aqid* kecuali dalam membeli hamba yang beragama Islam dan

membeli *mushaf*. Sejalan dengan itu, dianggap sah juga jual beli yang melibatkan individu buta menurut pandangan mereka.<sup>29</sup>

b) Syarat dalam *shighāt*

(1) Tempat akad harus bersatu.

(2) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah. Tidak boleh ada unsur pemisahan antara ijab dan qabul yang mencerminkan penolakan dari salah satu pihak yang terlibat secara adat.

c) Syarat harga dan yang dihargakan

(1) Barang yang diakad tidak boleh melanggar hukum *syara'*.

(2) Harus bersih atau suci, sehingga dilarang menjual minuman keras (*khamr*), dan barang-barang lain yang dilarang.

(3) Harus memiliki manfaat sesuai dengan pandangan *syara'*.

(4) Informasi tentang barang tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang terlibat dalam akad.

(5) Barang tersebut harus dapat diserahkan kepada pembeli.

3) Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan *aqid*, *shigāt*, dan *ma'qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah :

a) Syarat *aqid*

(1) Dewasa atau sadar

---

<sup>29</sup> Hali Makki and Arif Hariyanto, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Dalam Aktivitas Penjualan Pakan Ternak Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo," *Jurnal Al-Hukmi*, no. 2 (2021): 131.

Aqid harus dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia *baligh* dan berakal, menyadari dan mampu menjaga agama serta harta bendanya. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* dianggap belum sah.

(2) Tidak dipaksa atau tanpa hak

(3) Islam. Menurut pandangan, pembelian kitab Al-Qur'an atau literatur agama seperti hadist dan kitab-kitab fiqh oleh orang kafir dianggap tidak sah. Demikian juga, membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin.” (QS. An-Nisa: 141)<sup>30</sup>

(4) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang untuk melakukan penjualan barang, terutama senjata kepada pihak musuh yang akan menggunakannya untuk berperang dan merusak umat muslim.<sup>31</sup>

b) Syarat *shighāt*

(1) Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus secara langsung menunjukkan *shighāt* kepada pihak yang terlibat dalam

---

<sup>30</sup> *Al-Hufaz (Al-Qur'an Hafalan Mudah)*, 101.

<sup>31</sup> Makki and Hariyanto, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Dalam Aktivitas Penjualan Pakan Ternak Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo,” 134.



transaksi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengatakan, misalnya, "*Saya menjual kepada anda!*" atau menyebut nama pembeli, contohnya, "*Saya menjual kepada Ahmad,*" jika nama pembeli sebenarnya bukan Ahmad.

- (2) *Shighāt* harus ditujukan pada seluruh badan yang terlibat dalam akad. Sebagai contoh, tidak sah menyatakan, "*Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.*"
- (3) Qabul harus diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang menyampaikan persetujuan (qabul) harus menjadi pihak yang diajak bertransaksi oleh individu yang menyatakan ijab qabul, kecuali jika ada perwakilan.
- (4) Penting untuk menyebutkan barang atau harga dalam transaksi.
- (5) Saat mengucapkan *shighât* harus disertai niat (maksud).
- (6) Pengucapan ijab dan qabul harus dilakukan dengan sempurna. Jika seseorang yang sedang bertransaksi mengalami gangguan mental sebelum menyatakan persetujuan, transaksi jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah.
- (7) Ijab qabul tidak terpisah. Ijab dan qabul harus diucapkan tanpa jeda waktu yang terlalu lama, sehingga tidak menunjukkan penolakan dari salah satu pihak.
- (8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- (9) Lafazh ijab tidak berubah. Misalnya dari, "*Saya jual dengan lima ribu,*" Menjadi, "*Saya menjualnya dengan sepuluh ribu,*"

padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada persetujuan (qabul).

(10) Kesesuaian yang sempurna antara ijab dan qabul.

(11) Tidak boleh ada keterkaitan dengan hal lain yang tidak relevan dengan transaksi.

(12) Tidak ada keterkaitan dengan waktu tertentu yang dapat mempengaruhi akad.

c) Syarat *ma'qud alaih* (Barang)

(1) Harus dalam keadaan suci.

(2) Harus memiliki manfaat.

(3) Dapat diserahkan.

(4) Harus menjadi kepemilikan pribadi atau diwakilkan oleh orang lain.

(5) Harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak yang terlibat dalam akad.<sup>32</sup>

4) Madzhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat baik dalam *aqid*, *shighāt*, dan *ma'qud 'alaih*.

a) Syarat *aqid*

(1) Dewasa

Pihak yang terlibat dalam akad harus berstatus dewasa (*baligh* dan berakal), kecuali dalam transaksi jual beli

---

<sup>32</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 82.

barang-barang yang dianggap sepele atau telah mendapat izin dari wali, serta mengandung unsur kemaslahatan.

(2) Ada keridaan

Setiap individu yang terlibat dalam akad harus sepakat secara sukarela, artinya tidak ada unsur pemaksaan kecuali jika dikehendaki oleh pihak yang berwenang untuk memberlakukan paksaan, seperti hakim atau penguasa. Menurut pandangan ulama Hanabilah, menjual barang karena terpaksa atau kebutuhan mendesak dengan harga di luar harga lazim dianggap makruh.

b) Syarat *shighāt*

- (1) Harus berlokasi pada tempat yang sama.
- (2) Tidak boleh terpisah. Antara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang menunjukkan adanya penolakan.
- (3) Tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak relevan. Akad tidak boleh dihubungkan dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan akad.

c) Syarat *ma'qud 'alaih*

- (1) Harus berupa harta

*Ma'qud alaih* merujuk pada barang-barang yang memiliki manfaat menurut pandangan syariah. Barang-barang yang tidak bermanfaat diperbolehkan hanya dalam keadaan terpaksa, contohnya membeli minuman keras karena tidak ada

air yang lain. Pembelian burung juga diperbolehkan jika suaranya dianggap bagus. Ulama Hanabilah melarang jual beli Al-Qur'an baik kepada muslim maupun kafir karena Al-Qur'an harus dihormati, dan menjualnya dianggap tidak menghormatinya. Mereka juga melarang jual beli mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

- (2) Milik penjual sepenuhnya. Dipandang tidak sah jual beli *fudhul*, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.
- (3) Barang dapat diserahkan pada saat akad.
- (4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli. *Ma'qud 'alaih* harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Namun, dianggap sah jual beli orang yang buta.
- (5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang berakad.
- (6) Terhindar dari unsur-unsur yang membuat akad menjadi tidak sah. Barang, harga, dan *aqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang membuat akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.<sup>33</sup>

#### d. Macam-Macam Jual Beli

##### 1) Jual Beli Ditinjau Dari Segi Barang Dagangan

Dari sudut pandang model pertukaran barang dagangan, jual beli dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori sebagai berikut :

##### a) Jual beli mutlak

---

<sup>33</sup> Syafe'i, 84.

Jual beli mutlak merujuk pada transaksi yang tidak terbatas oleh pembatasan. Para ulama mendefinisikannya sebagai pertukaran barang dengan utang. Jenis jual beli ini merupakan bentuk yang paling umum ditemui di antara variasi bentuk transaksi jual beli lainnya. Dalam jual beli ini, seseorang dapat melakukan pertukaran (jual beli) dengan menggunakan uang untuk mendapatkan berbagai barang yang dibutuhkannya, dan transaksi tersebut berakhir ketika pihak terlibat meninggalkan tempat transaksi.<sup>34</sup>

b) Jual beli salam (pemesanan)

Jual beli salam adalah transaksi yang dilakukan melalui pemesanan, di mana pembeli membayar uang muka terlebih dahulu dan barang dikirimkan kemudian.<sup>35</sup>

c) Jual beli *muqāyadhah* (barter)

Jual beli *muqāyadhah* merujuk pada kegiatan barter, yaitu pertukaran barang dengan barang lainnya atau komoditas dengan komoditas lainnya. Dengan kata lain, ini adalah pertukaran harta benda dengan harta benda, kecuali emas dan perak. Jual beli *muqāyadhah* (barter) mirip dengan jual beli konvensional dan mematuhi syarat-syarat yang sama.

---

<sup>34</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 21.

<sup>35</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 101.

Perbedaannya terletak pada syarat-syarat tambahan sebagai berikut :

- (1) Barter tidak menggunakan uang. Jika dua barang yang dipertukarkan termasuk uang, transaksi tersebut disebut sebagai *shārf* (penukaran uang), dan jika salah satu dari barang tersebut berupa uang, maka transaksi tersebut dapat diidentifikasi sebagai jual beli mutlak (umumnya) atau salam (pemesanan).
- (2) Dua barang yang ditukar harus berupa barang yang dapat dilihat, karena transaksi yang melibatkan pertukaran barang yang belum dapat dilihat dengan barang yang terlihat bukan termasuk dalam jual beli barter (*muqāyadhah*), melainkan dianggap jual beli mutlak. Jika barang dagangan diberikan pada waktu yang berbeda meskipun harganya kontan, transaksi tersebut disebut sebagai jual beli salam (pemesanan).
- (3) Transaksi barter harus dilakukan secara kontan. Salah satu dari dua pihak yang terlibat dalam transaksi tidak diperbolehkan meminta rekannya untuk menyerahkan barang dagangannya lebih dahulu. Pada tahap selanjutnya, barulah barang dagangan diserahkan oleh salah satu pihak kepada rekannya, menjadikan transaksi tersebut sebagai pertukaran dua barang dagangan.

(4) Barter tidak mengandung unsur riba *fadhhl*.<sup>36</sup>

d) Jual beli saham

Perdagangan saham perusahaan perseroan, dalam berbagai variasinya menjadi kegiatan perdagangan yang sangat signifikan secara global pada masa sekarang. Transaksi jual beli saham tersebut biasanya terjadi di pasar modal yang dikenal dengan istilah bursa.

2) Jual Beli Ditinjau Dari Penentuan Harga

Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga dibagi menjadi sembilan sebagai berikut :

a) Jual beli *musawāmah*

*Musawāmah* merupakan bentuk transaksi jual beli yang melibatkan proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli terkait dengan suatu barang dagangan tertentu serta penetapan harga. Pada jenis jual beli ini, penjual tidak menetapkan harga barang dagangannya sebelumnya. Calon pembeli yang berminat akan menanyakan harga kepada penjual, dan kemudian keduanya akan terlibat dalam proses tawar-menawar untuk menetapkan harga tersebut. Transaksi jual beli semacam ini dianggap sah selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariah dan tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang.

---

<sup>36</sup> Ath-Thayyar and Al-Muthlaq, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 23.

b) Jual beli *muzayadah* (lelang)

Penjualan dan pembelian melalui proses *muzayadah* (lelang) sering kali disebut sebagai jual beli *dalalah* dan *munādah*. Secara etimologis, istilah ini merujuk pada persaingan (*tanāfus*) dalam meningkatkan nilai barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Dari segi terminologi, jual beli *muzayadah* terjadi ketika seorang penjual memasarkan barang dagangannya di pasar (di hadapan calon pembeli), lalu para calon pembeli bersaing meningkatkan harga, dan akhirnya barang dagangan diserahkan kepada penawar dengan penawaran tertinggi.<sup>37</sup>

c) Transaksi *at-Taurid* atau *al-Munaqāshah*

Penjualan dan pembelian *at-taurid* atau *al-munaqāshah* dapat diartikan sebagai proses tender, di mana individu yang berencana membeli mengumumkan keinginannya untuk mendapatkan barang dagangan atau melaksanakan proyek, mendorong para penjual atau kontraktor untuk bersaing dalam menawarkan penawaran dengan harga terendah. Model ini berbeda dengan lelang. *At-taurid* atau *al-munaqāshah* diperbolehkan secara hukum karena tidak menunjukkan perbedaan substansial dengan jual beli mutlak.

---

<sup>37</sup> Ath-Thayyar and Al-Muthlaq, 24.



Proses jual beli *at-taurid* atau *al-munaqāshah* (tender) melibatkan pengajuan penawaran tertutup, di mana para kontraktor bersaing dengan menyampaikan penawaran harga tertulis yang disimpan dalam map atau media serupa untuk tetap tidak diketahui oleh peserta tender lainnya.

Selanjutnya, surat penawaran tersebut diungkap oleh pihak yang berwenang. Penawaran-penawaran ini dianggap sebagai tawaran resmi dari peserta tender (kontraktor/penjual). Pihak pembeli berhak memilih salah satu penawaran yang sesuai dari kumpulan penawaran tersebut, dan penawaran yang dipilih dianggap sebagai penerimaan (*qabul*).

d) Jual beli dengan cara kredit

Transaksi jual beli melalui sistem kredit melibatkan pembagian pembayaran suatu barang dagangan menjadi beberapa bagian secara berkala. Dalam hukum, jual beli dengan cara kredit dianggap diperbolehkan dengan menetapkan harga total barang terlebih dahulu pada saat transaksi, tanpa keterlibatan bunga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, mereka dapat menyetujui persentase bunga secara bersamaan atau mengaitkannya dengan tingkat bunga umum yang berlaku.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wati, "Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi," Undergraduate thesis (Parepare: IAIN PAREPARE, 2022), 51, <http://repository.iainpare.ac.id/3176/>.

e) Jual beli nama, *merk*, dan logo perdagangan

Pada kongres kelima yang diadakan di Kuwait, Konvensi Fiqih Islami yang diselenggarakan oleh Organisasi Kongres Islami menyepakati bahwa hak cipta terhadap nama perusahaan, merek produk, dan logo dilindungi secara hukum dan tidak diizinkan untuk dicontoh atau disalahgunakan. Transaksi yang memindahkan hak cipta nama perusahaan atau merek produk kepada pihak lain diizinkan, asalkan ada kompensasi yang setara. Namun, penting untuk mencatat bahwa proses ini harus dilakukan tanpa adanya unsur penipuan dan tanpa merugikan pihak manapun, dengan asumsi bahwa hak cipta tersebut telah menjadi hak materi yang sah.

f) Jual beli amanah

Penjualan amanah merujuk pada jenis transaksi jual beli yang menetapkan harga barang dagangan berdasarkan persentase dari modal usaha. Istilah ini digunakan karena penjual dengan jujur menginformasikan kepada pembeli mengenai jumlah modal yang digunakan untuk memperoleh barang dagangan tersebut. Ada tiga bentuk transaksi jual beli amanah, yaitu:

(1) Jual beli *murābahah*

(2) Jual beli *tauliyah*

(3) Jual beli *wādhiah/khasarah/naqishah/muhaththah*

g) Jual beli dengan angka

Jual beli menggunakan angka terjadi ketika seseorang menjual barang dagangan dengan harga yang telah ditetapkan dan tertera pada bandrol yang melekat pada barang tersebut. Transaksi semacam ini dianggap sah karena harga dapat diketahui oleh pembeli dan penjual selama proses jual beli. Sedangkan, berserikat dalam komoditas terjadi ketika seseorang membeli suatu barang, dan kemudian pihak lain ikut serta dalam pembelian tersebut untuk memperoleh bagian dari barang tersebut dengan pembayaran yang setara. Jenis jual beli seperti ini dianggap sah jika bagian masing-masing pihak sudah ditentukan sebelumnya. Jika tidak ada penjelasan sebelumnya mengenai pembagian bagian masing-masing, maka barang dagangan akan dibagi rata dengan harga yang sesuai.

h) Jual Beli Menggunakan Kartu Kredit

Kartu kredit berfungsi sebagai alat pembayaran yang menggantikan uang tunai dan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan mudah kapanpun diperlukan. Kartu kredit dapat digunakan di berbagai tempat yang menerima kartu dari bank atau perusahaan penerbitnya. Jika kita melihat dari perspektif penggunaan kartu kredit, terdapat beberapa perjanjian yang tercakup dalam perjanjian kartu kredit, seperti perjanjian jual beli, perjanjian kredit (*al-ariah*), perjanjian pemberian kuasa

(*al-wakalah*), dan perjanjian jaminan perorangan (*kafalah*). Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dalam syariat Islam.<sup>39</sup>

e. Jual Beli Yang Dilarang

Ada perbedaan dalam hukum mengenai jual beli, di mana ada transaksi yang diizinkan dan ada pula yang dilarang. Selain itu, terdapat situasi di mana jual beli dapat dibatalkan, dan ada pula yang meskipun dilarang namun tetap diakui sebagai sah. Jual beli yang dianggap dilarang dan batal hukumnya memiliki status hukum yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Barang yang dianggap najis menurut ajaran agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*, Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ  
الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir r.a. Rasulullah saw, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan arak, bangkai, babi, dan berhala.”

(Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>40</sup>

- 2) Transaksi jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina untuk memperoleh keturunan, diharamkan secara hukum, karena Rasulullah saw. Bersabda:

---

<sup>39</sup> Rina Antasari, Fauziah, and Muhamad Sadi Is, *Hukum Ekonomi Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 85.

<sup>40</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1992), 123.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسَبِ  
الْفَحْلِ (رواه البخاري)

“Dari Umar r.a. berkata; Rasulullah saw. Telah melarang menjual  
mani binatang.” (Riwayat Bukhari)<sup>41</sup>

- 3) Transaksi jual beli hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya dilarang, karena barang dagangan tersebut belum ada dan tidak terlihat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. Sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ  
الْحَبْلَةِ (رواه البخاري وسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw. Telah melarang penjualan  
sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.” (Riwayat Bukhari  
dan Muslim)<sup>42</sup>

- 4) Jual beli melalui *muhaqallah*. Kata "*baqalah*" merujuk pada tanah, sawah, dan kebun. Dalam konteks ini, *muhaqallah* merujuk pada penjualan tanaman yang masih berada di dalam tanah atau lahan pertanian. Praktik ini dilarang dalam agama karena dapat menimbulkan dugaan adanya unsur riba.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 138.

<sup>42</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 100.

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 79.

- 5) Transaksi jual beli melalui *mukhadarah*, yakni penjualan buah-buahan yang belum mencapai kematangan untuk dipanen, seperti rambutan yang masih hijau atau mangga yang masih kecil-kecil. Praktik ini dilarang karena barang dagangan tersebut masih dalam kondisi yang tidak pasti. Dengan kata lain, ada kemungkinan buah-buahan tersebut jatuh atau terpengaruh oleh faktor lain sebelum diambil oleh pembelinya.
- 6) Transaksi jual beli melalui *muammasah*, yang merujuk pada pembelian secara langsung dengan menyentuh barang, seperti contohnya seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, baik pada malam hari maupun siang hari. Dalam konteks ini, tindakan menyentuh dianggap sebagai tanda bahwa orang tersebut telah membeli kain tersebut. Praktik ini dilarang karena dapat menimbulkan tipuan dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Transaksi jual beli melalui *munabadzah*, yang merupakan cara jual beli dengan melempar-melempar barang, contohnya ketika seseorang mengatakan, "*Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.*" Setelah serangkaian lempar-melempar, jual beli dianggap terjadi. Praktik ini tidak diperbolehkan karena melibatkan unsur tipuan dan tidak melibatkan proses ijab dan kabul secara jelas.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 70.

- 8) Transaksi jual beli melalui *muzabanah* merujuk pada penjualan buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering, di mana pembayaran dilakukan dengan menggunakan padi basah, sementara pengukurannya dilakukan dengan kilogram, sehingga dapat merugikan pemilik padi yang kering.
- 9) Menetapkan dua harga untuk satu barang yang dijual. Menurut pandangan Syafi'i, jenis penjualan ini memiliki dua makna. Pertama, seperti seseorang yang mengatakan, "*Saya menjual buku ini seharga \$10, - dengan pembayaran tunai atau \$15, - dengan pembayaran secara utang.*" Makna kedua adalah seperti seseorang yang menyatakan, "*Saya menjual buku ini kepada Anda dengan syarat Anda harus menjual tas Anda kepada saya.*"
- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*) hampir mirip dengan transaksi jual beli yang menetapkan dua harga, kecuali bahwa di sini dianggap sebagai suatu kondisi. Contohnya, seseorang mungkin mengatakan, "*Saya menjual rumah ini kepadamu dengan syarat bahwa kamu bersedia menjual mobilmu kepada saya.*" Secara lebih rinci, jenis jual beli ini dapat dianggap setara dengan jual beli yang menetapkan dua harga (arti yang kedua menurut pandangan al-Syafi'i).<sup>45</sup>
- 11) Transaksi jual beli yang mencakup unsur *gharar*, yaitu jual beli yang kurang jelas sehingga dapat menimbulkan potensi penipuan, contohnya penjualan ikan yang masih berada di dalam kolam atau

---

<sup>45</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), 491.

penjualan kacang tanah yang terlihat bagus dari atas tetapi kualitasnya kurang baik di bagian bawah.

12) Transaksi jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, contohnya seseorang menjual suatu benda dengan mengecualikan salah satu bagian darinya. Sebagai contoh, si A menjual seluruh pohon di kebunnya kecuali pohon pisang, dan jenis transaksi ini dianggap sah karena benda yang dikecualikan telah ditentukan dengan jelas. Namun, jika yang dikecualikan tidak jelas atau tidak diketahui (majhul), maka transaksi jual beli tersebut menjadi batal.

13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar menunjukkan kurangnya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang membeli barang dengan takaran dan telah menerimanya, lalu menjualnya kembali, tidak diperbolehkan untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli kedua dengan menggunakan takaran yang sama seperti yang pertama. Sebaliknya, penjual harus melakukan penimbangan ulang untuk pembeli kedua. Rasulullah saw. telah mengingatkan tentang larangan jual beli makanan yang dua kali ditakar, baik dengan takaran penjual maupun takaran pembeli (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni).<sup>46</sup>

Terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, sedangkan orang yang melakukannya mendapat dosa dari jual beli tersebut, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002), 81.



- a) Mendatangi penduduk desa sebelum mereka pergi ke pasar untuk membeli barang-barang mereka dengan harga yang paling rendah, sebelum mereka mengetahui harga pasar, kemudian menjualnya dengan harga yang paling tinggi. Tindakan semacam ini sering terjadi di pasar-pasar yang berada di wilayah perbatasan antara kota dan desa. Namun, jika penduduk desa sudah mengetahui harga pasar, maka praktik jual beli seperti ini diperbolehkan.
- b) Menawar barang yang sedang menjadi tawaran orang lain, contohnya seseorang yang mengatakan, "*Tolaklah penawaran harganya, nanti saya akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.*" Praktik seperti ini tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pihak lain.
- c) Jual beli dengan *najasyi* merujuk pada tindakan seseorang yang sengaja menaikkan atau melebihi harga yang ditawarkan oleh temannya, dengan tujuan untuk merangsang minat orang lain agar mau membeli barang milik temannya. Praktik ini dilarang oleh ajaran agama.
- d) Melakukan penjualan dengan harga yang lebih tinggi dari penjualan orang lain. Contohnya, seseorang mengatakan, "*Kembalikan saja barang tersebut kepada penjualnya, nanti saya akan menjual barang serupa dengan harga yang lebih murah.*"

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

### **a. Peraturan Pemerintah**

Di Indonesia, istilah "undang-undang" merujuk pada makna materiil atau pengertian yang mencakup semua peraturan perundang-undangan yang diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang telah diperbaharui dengan TAP MPR No. II Tahun 2000 mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:

- 1) UUD 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) UU;
- 4) Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu);
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah;
- 8) Dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.<sup>47</sup>

Berdasarkan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, Peraturan Pemerintah diakui sebagai salah satu sumber hukum dalam kerangka Undang-Undang. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah dengan tujuan melaksanakan undang-undang yang ada. Pentingnya hubungan antara peraturan pemerintah dan undang-undang

---

<sup>47</sup> Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, and Mihradi R. Muhammad, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, 2021), 24–25.

terlihat dari kenyataan bahwa Presiden tidak dapat mengesahkan peraturan pemerintah tanpa dasar undang-undang yang relevan.

Peraturan Pemerintah memiliki batasan yang harus diikuti, yaitu tidak boleh memiliki cakupan lebih luas dari undang-undang yang menjadi landasannya dan tidak boleh menambah materi undang-undang. Jika terdapat ketentuan ancaman hukuman (sanksi pidana) dalam Peraturan Pemerintah, batasan-batasan hukuman tersebut harus diatur oleh undang-undang yang menjadi landasan peraturan tersebut. Istilah undang-undang yang dimaksudkan disini adalah undang-undang yang menjadi induknya menegaskan bahwa peraturan pemerintah harus sesuai dengan dasar hukum yang lebih tinggi. Penting untuk mencatat bahwa dalam sebuah undang-undang, tidak diperlukan banyak materi atau rincian yang terperinci, yang penting adalah esensi pokoknya. Sebaliknya, perkisaran, fleksibilitas, dan variasi dalam muatan dapat diberikan kepada Peraturan Pemerintah jika diperlukan dan disetujui oleh Keppres.<sup>48</sup>

Berdasarkan Teori Perundang-undangan, kewenangan untuk mengatur suatu hal dapat diberikan kepada peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah. Delegasi ini merupakan penyerahan wewenang pengaturan dalam undang-undang kepada Peraturan Pemerintah yang berada pada tingkatan lebih rendah. Delegasi ini bersifat mengatur, di mana Peraturan Pemerintah yang dihasilkan dari pendelegasian wewenang

---

<sup>48</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 67.

dapat mencakup ketentuan hukum umum, seperti pemberian beban kepada individu, kewajiban, atau tugas yang harus dilakukan, selama hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang melakukan pendelegasian.

Meskipun dalam beberapa situasi Presiden memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah tanpa adanya pendelegasian, terdapat ketentuan yang mengatur hal tersebut. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) UUD RI Tahun 1945, Presiden memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan undang-undang. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki otoritas untuk :

- 1) Kekuasaan tertinggi di bidang administrasi negara yang dibantu oleh menteri-menteri negara
- 2) Menetapkan undang-undang bersama DPR
- 3) Menetapkan PerPu, dalam hal kegentingan yang memaksa
- 4) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang undang
- 5) Menetapkan Perpres dan Keppres.<sup>49</sup>

Muatan materi dalam peraturan pemerintah adalah materi yang digunakan untuk melaksanakan undang-undang, sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa "*Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.*"<sup>50</sup> Menurut A.

---

<sup>49</sup> I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Admnistrasi Negara* (Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017), 64.

<sup>50</sup> I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Admnistrasi Negara*,14.

Hamid S A Attamimi, Peraturan Pemerintah memiliki beberapa ciri khas, diantaranya :

- a) Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya undang-undang yang menjadi “induknya”
- b) Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika undang-undang yang terkait tidak menyertakan sanksi pidana.
- c) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menambah atau mengurangi ketentuan yang terdapat dalam undang-undang terkait.
- d) Untuk menjelaskan, merinci, atau melaksanakan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun ketentuan undang-undang tersebut tidak secara tegas memintanya.
- e) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mencakup peraturan atau kombinasi peraturan dan penetapan, bukan hanya penetapan semata-mata.<sup>51</sup>

**b. Profil Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai panduan atau arahan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Bab VII Pasal 129 Ayat 2. Pasal 129 menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hak bayi untuk menerima ASI secara eksklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peraturan tambahan yang dapat menjamin hak-hak bayi untuk

---

<sup>51</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Sleman: STPN Press, 2017), 35.

menerima ASI eksklusif. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif telah diundangkan dan mulai berlaku sejak 1 Maret 2012. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 10 bab, 43 pasal dengan total 55 ayat, yang mengatur 7 aspek utama, antara lain: 1) Tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2) Air Susu Ibu, 3) Penggunaan susu formula dan produk bayi, 4) Tempat kerja dan tempat sarana umum, 5) Dukungan masyarakat, 6) Pendanaan, dan 7) Pembinaan dan pengawasan.

Jika kita melihat struktur isi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012, terdapat sejumlah bab yang mencakup berbagai aspek. Bab-bab tersebut meliputi Bab I Ketentuan Umum (2 pasal), Bab II Tanggung Jawab (3 bagian, 3 pasal), Bab III Air Susu Ibu (5 bagian, 9 pasal), Bab IV Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Lainnya (15 pasal), Bab V Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum (6 pasal), Bab VI Dukungan Masyarakat (1 pasal), Bab VII Pendanaan (1 pasal), Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan (2 pasal), Bab IX Ketentuan Peralihan (1 pasal), dan Bab X Ketentuan Penutup (2 pasal). Selain itu, terdapat bagian penjelasan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu umum dan pasal demi pasal.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif tidak hanya menjamin hak bayi untuk menerima ASI eksklusif tetapi juga memberikan perlindungan kepada ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Keberadaan Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan dukungan

dari keluarga, masyarakat, dan negara dalam mendukung program pemberian ASI eksklusif yang diinisiasi oleh pemerintah.<sup>52</sup> Di dalamnya juga diatur tentang Donor ASI pada bagian ketiga Pasal 11 dan Pasal 12.

### **3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla')**

#### **a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Kata "fatwa" memiliki asal-usul dari bahasa Arab, yaitu "*fata*" yang mengandung makna pemuda yang kuat. Makna ini mencerminkan konsep kiasan terhadap individu yang memberikan fatwa, seolah-olah dia sedang menguatkan atau mengonfirmasi suatu masalah melalui penjelasannya. Dalam konteks fatwa sebagai produk hukum, perlu dilakukan klarifikasi terhadap unsur-unsur yang erat kaitannya dengannya. Pertama, mencakup kegiatan penjelasan terkait hukum *syara'* sebagai respon terhadap pertanyaan yang diajukan, yang sering disebut *ifta'*. Kedua, orang atau lembaga yang mengajukan pertanyaan, dikenal sebagai *mustafti*. Ketiga, individu yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, disebut *mufti*. Dan keempat, hasil jawaban hukum terhadap pertanyaan yang diajukan, yang dikenal sebagai fatwa.<sup>53</sup> Secara terminologis, fatwa adalah penjelasan mengenai hukum agama terkait suatu permasalahan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti* (peminta

---

<sup>52</sup> Nursamsi, "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)" (Undergraduate thesis, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), 27, <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1899>.

<sup>53</sup> Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 10–11.

fatwa), baik secara individu maupun kolektif, tanpa memandang apakah mereka dikenal atau tidak. Fatwa merujuk pada ketentuan yang berisi jawaban dari mufti mengenai hukum syari'ah kepada pihak yang meminta fatwa.<sup>54</sup>

Fatwa memiliki ciri khas sebagai berikut: Pertama, merupakan upaya memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul. Kedua, fatwa disampaikan melalui proses ijtihad untuk membahas hukum *syara'*. Ketiga, individu atau lembaga yang menjelaskan suatu hukum harus memiliki kapasitas dan keahlian dalam persoalan hukum yang sedang dibahas. Dalam konteks ini, otoritas fatwa lebih bersifat institusional daripada individual.<sup>55</sup> Di Indonesia, fatwa diartikan sebagai pendapat yang berasal dari lembaga yang memiliki kewenangan, baik yang terafiliasi dengan kelompok masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dianggap sebagai lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah, dan terdapat pula fatwa dari kelompok masyarakat seperti fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam konteks tulisan ini, fatwa yang dimaksud adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>56</sup>

Sebagai sebuah organisasi keagamaan, Majelis Ulama Indonesia memiliki tujuan dan peran yang berfokus pada dimensi keagamaan. Peran

---

<sup>54</sup> Hani Rifqial Aini, "Implementasi Donor Asi Pada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi" (Undergraduate thesis, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 53, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56857>.

<sup>55</sup> Hani Rifqial Aini, "Implementasi Donor Asi Pada Lembaga Lactashare", 54.

<sup>56</sup> Agus Purnomo, *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif* (Malang: Inara Publisher, 2020), 52.



utama MUI adalah membina dan membimbing umat Islam agar meningkatkan keimanan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan makmur baik secara rohaniah maupun jasmaniah, sesuai dengan prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.<sup>57</sup> Dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari, MUI membentuk berbagai komisi, termasuk komisi fatwa yang memiliki tugas khusus untuk mengkaji masalah hukum.

Tugas pokok dari komisi fatwa adalah menghimpun, meneliti, menganalisis, dan merumuskan fatwa serta hukum terkait permasalahan-permasalahan keagamaan yang muncul dalam masyarakat. Fatwa dianggap sebagai suatu alternatif hukum yang penting untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan kehidupan dari perspektif agama, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Sejak didirikan, MUI telah melakukan banyak kajian terhadap masalah-masalah agama dan sosial masyarakat. Apabila dikelompokkan, fatwa yang dihasilkan oleh MUI dapat diperinci dalam beberapa aspek, seperti ibadah, paham keagamaan, permasalahan sosial kemasyarakatan, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>58</sup>

Awalnya MUI dibentuk sebagai penerjemah konsep dan kegiatan pembangunan nasional dan lokal kepada rakyat, menggerakkan dan membimbing masyarakat dalam upaya membangun, serta berperan sebagai

---

<sup>57</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI-Press, 2010), 78.

<sup>58</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 80–81.

mediator antara pemerintah dan ulama, tanpa terlibat dalam bidang politik. Namun, seiring berjalannya waktu peran MUI mengalami perubahan dinamis. Tidak hanya berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan ulama, MUI menjadi responsif terhadap seluruh isu di masyarakat, termasuk dalam aspek hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika MUI kemudian banyak mengeluarkan fatwa.

Dalam kerangka sistem hukum negara Indonesia, posisi fatwa MUI hanya bersifat sebagai hukum aspiratif yang memiliki kekuatan moral konstruktif bagi komunitas yang menghendaki mengamalkannya. Namun, fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk memaksa kelompok lain yang berpendapat berbeda dengan fatwa MUI, karena fatwa tersebut tidak termasuk dalam hukum positif. Secara lain, kedudukan fatwa MUI sejajar dengan pandangan ahli hukum, ahli bahasa, dan ahli agama. Apabila mengacu pada jenis dan hierarki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka status Fatwa MUI bukanlah suatu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>59</sup>

Namun demikian, status Fatwa MUI sebagai salah satu sumber hukum tidak menunjukkan bahwa Fatwa MUI termasuk dalam kategori hukum positif. Sebagai sumber hukum, posisi Fatwa MUI hanya dapat dianggap sebagai hukum aspiratif yang berpotensi menjadi hukum positif jika diresmikan melalui peraturan perundang-undangan atau diakui dalam

---

<sup>59</sup> Purnomo, *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif*, 53–54.

keputusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan akhirnya dijadikan sebagai yurisprudensi.<sup>60</sup>

Dari definisi-definisi tersebut, terdapat dua karakteristik utama dari fatwa. Pertama, fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan opini hukum yang baru dikeluarkan setelah munculnya suatu pertanyaan, dan umumnya, peristiwa yang menjadi objek pertanyaan tersebut telah terjadi atau nyata. Kedua, dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai opini hukum tidak bersifat mengikat. Dengan kata lain, pihak yang mengajukan pertanyaan, baik itu individu, lembaga, atau masyarakat umum, tidak diwajibkan untuk mengikuti isi atau hukum yang terkandung dalam fatwa. Hal ini dikarenakan fatwa dari seorang *mufti* di suatu tempat mungkin berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh *mufti* lain di tempat yang sama. Meskipun demikian, apabila fatwa tersebut kemudian diadopsi menjadi putusan pengadilan yang merupakan hal yang umum terjadi, maka fatwa tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terutama jika fatwa tersebut diresmikan menjadi hukum positif di wilayah tertentu.<sup>61</sup>

**b. Profil Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla*)**

Sejak pendiriannya pada tanggal 26 Juli 1975, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjelaskan dalam Pasal 4 anggaran dasar MUI bahwa salah satu peran MUI adalah memberikan fatwa terkait isu

---

<sup>60</sup> Purnomo, *Dinamika Fatwa*, 53–54.

<sup>61</sup> Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, 10.

keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam secara umum. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak hanya untuk memenuhi permintaan fatwa dari individu atau lembaga (*mustafti*), melainkan juga untuk merespons berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Respons terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara khususnya diarahkan kepada berbagai kebijakan (*policy*) yang telah diterapkan (disahkan atau ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan) maupun yang masih dalam pembahasan untuk disahkan atau ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan.

Majelis Ulama Indonesia mengamati bahwa saat ini terdapat kegiatan berbagi air susu ibu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan ASI dari ibu kandungnya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pasokan ASI dari ibu kandung, kematian ibu, ketidaktahuan mengenai ibu kandung, atau alasan lain yang menghambat akses ASI bagi anak-anak. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ASI bagi anak-anak yang kurang beruntung, masyarakat telah memulai inisiatif untuk mengkoordinasikan gerakan berbagi air susu ibu dan donor ASI. Sebagai tanggapan, Majelis Ulama Indonesia dihadapkan pada pertanyaan mengenai ketentuan agama terkait donor ASI, yang akan menjadi panduan dalam aktivitas tersebut. Oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI merilis Fatwa Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla*). Fatwa ini terdiri dari tiga bagian, di mana bagian pertama mencakup ketentuan hukum

yang menjadi inti dari fatwa ini, bagian kedua berisi rekomendasi untuk pihak yang terlibat dalam pembuatan fatwa, termasuk Kementerian Kesehatan serta pelaku, aktivis, dan relawan ASI. Bagian ketiga berisi ketentuan penutup.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Nursamsi, “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan),” 35–36.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai tindakan masyarakat yang terorganisir dalam kehidupan sosial yang senantiasa saling berinteraksi dan berhubungan dalam konteks kebersamaan. Metode penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengamati hukum secara konkret dan meneliti bagaimana hukum beroperasi dalam lingkungan masyarakat.<sup>63</sup>

Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis empiris karena peneliti melakukan penelitian dengan observasi secara langsung di lapangan untuk melihat proses terjadinya mekanisme jual beli Air Susu Ibu (ASI) yang dilakukan penjual melalui media sosial, seperti *Facebook*. Penulis juga melakukan wawancara dan menganalisis terkait pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI).

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Pendekatan tersebut digunakan karena dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan mekanisme praktik jual beli ASI yang kemudian dihubungkan dengan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengambil kesimpulan dengan membandingkan hasil atau jawaban dari suatu pertanyaan menggunakan dua variabel, yaitu pendapat dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait jual beli ASI.

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni data yang diungkapkan oleh informan baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati yang selanjutnya diteliti dan dipelajari sebagai entitas yang lengkap. Oleh karena itu, fokus utama dalam analisis kualitatif bukan hanya untuk mengungkapkan kebenaran, melainkan juga untuk memahami esensi dari kebenaran tersebut.<sup>64</sup>

Penelitian deskriptif merujuk pada suatu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan hukum di suatu lokasi tertentu, atau mengenai fenomena hukum yang ada, atau suatu peristiwa hukum khusus yang terjadi dalam masyarakat.<sup>65</sup>

Penelitian menggunakan metode komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan antara sistem hukum atau undang-undang suatu

---

<sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mararam University Press, 2020), 106.

<sup>65</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 52.

negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain yang berkaitan dengan aspek yang serupa, termasuk juga evaluasi terhadap keputusan-keputusan pengadilan. Dalam melakukan perbandingan hukum, bisa dilakukan perbandingan secara khusus atau umum. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang ada di antara keduanya.<sup>66</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya observasi dan wawancara untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, diantaranya :

1. Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang yang beralamat di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang
2. Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang beralamat di Jl.Gajayana No. 28B, Ketawanggede, Kec.Lowokwaru, Kota Malang.

Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan beberapa alasan, diantaranya: (1) Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendominasi organisasi-organisasi yang ada. Mayoritas masyarakat muslim sebagian besar sangat dekat dengan ajaran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sehingga pendapat para tokoh kedua organisasi masyarakat Islam tersebut cenderung dijadikan panutan

---

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.



dalam kegiatan sehari-hari; (2) Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki lembaga tersendiri yang menjadi tempat pengambilan atau pembahasan mengenai hukum jual beli ASI sehingga informasi yang didapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder :

##### **a. Data Primer**

Data primer merujuk pada informasi dasar yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau data yang diamati dan dicatat oleh peneliti untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data primer adalah hasil dari penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi fokus penelitian.<sup>67</sup> Data primer seringkali menjadi pondasi utama dalam penelitian yuridis empiris karena diperoleh langsung melalui wawancara dan dokumentasi, termasuk hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara bersama beberapa informan penjual ASI, Ustadz Abdul Qadir selaku ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) dan Ustadz Dwi Trijono selaku Ketua Lembaga Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang.

##### **b. Data Sekunder**

---

<sup>67</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari pihak lain, bukan secara langsung dari subjek penelitian oleh peneliti. Jenis data ini berasal dari informasi yang telah ada sebelumnya dan memiliki relevansi dengan isu yang sedang diteliti oleh penulis. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung dan tidak diperoleh langsung melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Dalam konteks data hukum sekunder, yang termasuk dalam kategori ini adalah segala bentuk publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan.<sup>68</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan penelitian, skripsi dan jurnal-jurnal tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI), dan pendapat ahli yang ada kaitannya dengan penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi melalui interaksi komunikasi verbal, berupa percakapan langsung atau lisan, yang dilakukan antara dua pihak dengan tujuan mencapai pemahaman dalam suatu penelitian.<sup>69</sup> Wawancara dilakukan bersama informan dari penjual Air Susu Ibu (ASI), tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penulis menggunakan

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 181.

<sup>69</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 42.

jenis wawancara semi terstruktur dengan mengacu pada panduan pertanyaan sebagai alat pengendali untuk menjaga agar proses wawancara tetap terarah dan tidak melebar dari tujuan penelitian.<sup>70</sup>

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan mekanisme jual beli Air Susu Ibu (ASI) dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI).

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang diteliti secara langsung terhadap yang tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek lain yang diteliti.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap informasi yang didapatkan melalui internet terkait jual beli Air Susu Ibu (ASI).

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data melalui dokumentasi dilibatkan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal atau variabel yang mencakup catatan, transkrip, buku, undang-undang, dan sejenisnya yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 23.

<sup>71</sup> Sigit Hermawan and Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif)* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 151.

<sup>72</sup> Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis dan melakukan pengolahan terhadap data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan tahapan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi dengan data lainnya, termasuk melengkapi dan mengurangi kesalahan data.<sup>73</sup>

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>74</sup>

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah pemeriksaan data kembali yang sudah diklasifikasi agar tidak ambigu serta peneliti mendapat data yang valid dalam penelitian. Verifikasi merupakan tahap di mana peneliti melakukan pembuktian kebenaran data yang telah diperoleh peneliti. Tahap verifikasi ini merupakan tahap yang penting dalam penelitian, sebab data yang valid

---

<sup>73</sup> Anak Agung Putu Agung and Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: AB Publisher, 2017), 98.

<sup>74</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur, Dani Nir Saputra, and Anita De Grave, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 140.

sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara.<sup>75</sup>

#### 4. Analisis Data (*Analysing*)

Setelah mendapatkan data-data yang akurat, peneliti melakukan pengelompokan, mengurutkan serta menyingkat data yang diperoleh peneliti agar data tersebut dapat ditafsirkan serta dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun masyarakat kalangan umum. Selanjutnya peneliti merumuskan suatu jawaban atas permasalahan dalam penelitian tersebut. Proses ini dinamakan tahap analisis data.<sup>76</sup>

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses sebuah penelitian mulai dari hasil analisis di lapangan sampai ke tahap wawancara dan sebagainya. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada Bab V.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Putu Agung and Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 111.

<sup>76</sup> Safrilsyah Syarif and Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), 99.

<sup>77</sup> Pahleviannur, Saputra, and Grave, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 141.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

##### 1. Gambaran Umum Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang

Nahdlatul Ulama, yang sering disingkat sebagai NU merupakan organisasi yang didirikan oleh ulama pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya. Tujuan pendirian Nahdlatul Ulama adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlussunnah Wal Jamāah* dengan mengikuti salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali). Kantor pusat organisasi Nahdlatul Ulama Kota Malang terletak di Jalan KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang, yang dikenal sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang yang disingkat PCNU.

Visi Nahdlatul Ulama adalah menjadi *jam'iyah islamiyah ijtimā'iyah* yang berkomitmen untuk memperjuangkan penerapan ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jamāah an-Nahdliyyah*. Tujuan visi ini mencakup upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keadilan, dan kemandirian, terutama bagi warga Nahdlatul Ulama, serta berkontribusi pada terciptanya rahmat bagi semua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Sementara itu, misi Nahdlatul Ulama melibatkan pengembangan gerakan penyebaran *Islam Ahlussunnah wal Jamāah an-Nahdliyyah* untuk membentuk umat yang memiliki karakter *Tawassuth* (moderat), *Tawazun* (seimbang), *I'tidal*

(tegak lurus), dan *Tasamuh* (toleran). Organisasi ini juga bertujuan untuk mengembangkan berbagai layanan (*khidmah*) bagi jama'ah Nahdlatul Ulama guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraannya. Selain itu, Nahdlatul Ulama berkomitmen untuk mencapai kemandirian *jam'iyah* Nahdlatul Ulama dan mempengaruhi para pengambil kebijakan serta pembuat undang-undang agar kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan memberikan dukungan kepada kepentingan masyarakat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.<sup>78</sup>

Ketika Nahdlatul Ulama (NU) berada dalam konteks modern, organisasi ini perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sedang berlangsung. Dalam keputusan Mukhtamar Donohudin, Boyolali tahun 2004, disebutkan bahwa tujuan pendirian NU adalah agar ajaran Islam yang mengikuti paham *Ahlussunnah Wal Jamaah* dan salah satu dari empat madzhab dapat diterapkan, menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis dan adil, demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi ini melibatkan upaya dalam beberapa bidang, seperti berikut :

- a. Pada bidang agama, NU berusaha mewujudkan praktik ajaran Islam yang mengikuti paham *Ahlussunnah Wal Jamāah* dan salah satu dari

---

<sup>78</sup> Alfiah Zulfa Rosyida, "Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang" Undergraduate thesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 43, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14978/>.

empat madzhab di masyarakat, melalui kegiatan dakwah Islamiyah dan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

- b. Pada bidang pendidikan, NU berusaha menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membentuk umat yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, terampil, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
- c. Pada bidang sosial, NU berupaya mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
- d. Pada bidang ekonomi, NU berusaha mewujudkan pembangunan ekonomi dengan memperhatikan pemerataan kesempatan berusaha dan distribusi hasil-hasil pembangunan dengan memberikan prioritas pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan.
- e. NU juga berkomitmen untuk mengembangkan berbagai usaha lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, dengan tujuan mewujudkan *khira ummah*.<sup>79</sup>

Dalam struktur organisasinya, NU Kota Malang memiliki Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang dipimpin oleh Ustzad Abdul Qadir. Tugas utama lembaga ini adalah melakukan telaah mendalam terhadap permasalahan yang berhubungan dengan agama. Peran LBM melibatkan pengumpulan, pembahasan, dan penyelesaian masalah-masalah yang belum memiliki kepastian hukum. Karenanya, lembaga ini dianggap sebagai bagian yang sangat krusial dalam organisasi NU. Sebagai wadah

---

<sup>79</sup> Rosyida, 44.



diskusi ulama yang terpelajar (Syuriah), LBM berfungsi untuk menetapkan hukum terkait suatu permasalahan, dan keputusannya memiliki status fatwa yang berperan sebagai panduan bagi anggota NU dalam melaksanakan ajaran agama sesuai dengan paham *Ahlussunnah Wal Jamāah*.<sup>80</sup>

Proses kerja Lembaga Bahtsul Masail melibatkan langkah-langkah tertentu. Semua permasalahan yang diterima oleh lembaga tersebut diinventarisir terlebih dahulu lalu disebarluaskan kepada seluruh ulama, yang dalam hal ini termasuk anggota Syuriah dan para pengasuh pondok pesantren di bawah naungan NU. Ulama-ulama ini melakukan penelitian mendalam terkait permasalahan tersebut dan mencari referensi dari pandangan-pandangan ulama madzhab yang terdapat dalam kitab kuning. Selanjutnya, ulama-ulama tersebut berkumpul dalam satu forum untuk saling beradu argumentasi berdasarkan dalil-dalil rujukan. Dalam forum ini, seringkali terjadi perdebatan intens untuk mempertahankan dalil masing-masing, hingga akhirnya ditemukan dasar yang paling kuat. Barulah setelah itu, keputusan hukum diambil secara bersama-sama.

Secara umum, rujukan tersebut biasanya mengikuti pandangan yang berasal dari Imam Syafi'i, karena madzhab ini memiliki jumlah pengikut terbanyak di kalangan umat Islam dan lebih cocok dengan realitas sosial, budaya, serta geografi Indonesia. Jika tidak ada ketetapan

---

<sup>80</sup> Ahmad Yulianto Nugroho, "Asas Manfaat Dalam Jual Beli Rambut Potongan Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang (Studi Di Filda Hair Shop, Malang)" Undergraduate thesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 41, <http://etheses.uin-malang.ac.id/17154/>.

hukum yang ditemukan berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, maka alternatifnya adalah mengambil pandangan dari salah satu ulama yang mewakili madzhab Imam Maliki, Hambali, atau Hanafi. Meskipun semua dasarnya selalu merujuk pada pandangan para ulama terdahulu, namun dalam penerapannya selalu mempertimbangkan kondisi masyarakat.<sup>81</sup>Gambaran Umum Sejarah Muhammadiyah Kota Malang

Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama (NU) berdiri di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang dikenal dengan KHA Dahlan. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang yang beralamat di Jl. Gajayana No. 28B, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, adalah cabang organisasi di wilayah tersebut. Visi Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sesungguhnya, sementara misinya melibatkan upaya menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah, menyebarkan serta memajukan ajaran Islam yang *shahihah/maqbulah*, dan mewujudkan penerapan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Tujuan utama organisasi Muhammadiyah adalah mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah, di mana seringkali ajaran Islam tercampur aduk dengan kebiasaan lokal karena alasan adaptasi. Pendirian Muhammadiyah juga bertujuan sebagai wadah pembaharuan (*tajdid*) terhadap Islam,

---

<sup>81</sup> Nugroho, 42.

masyarakat muslim, dan syariat. Pendekatan utama dalam setiap upaya pembaharuan ini adalah dengan memberdayakan penggunaan akal, namun tetap selaras dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>82</sup>

Gerakan Muhammadiyah ditandai oleh semangat untuk membangun masyarakat yang lebih maju dan terdidik, terfokus pada aspek sosial dan pendidikan. Muhammadiyah tidak hanya menganggap ajaran Islam sebagai sesuatu yang bersifat pribadi dan statis, melainkan sebagai sistem kehidupan manusia yang dinamis mencakup semua aspek kehidupan. Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah tentu memiliki dasar ideologi sebagai landasannya. Ideologi Muhammadiyah terwujud dalam konsep *maqasid al-syariah*, di mana hukum diarahkan untuk mencapai tujuan yang baik, yakni memberikan masalah atau kepentingan umum dalam arti yang luas. Setelah tujuan tersebut jelas, langkah berikutnya dalam dasar ideologi adalah mengidentifikasi objek yang harus diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan nyata. Secara sederhana, Muhammadiyah memahami ideologi sebagai suatu konsep yang dapat memberikan manfaat terbesar. Meskipun demikian, penting dicatat bahwa ideologi Muhammadiyah tidak bersifat sekuler karena tetap

---

<sup>82</sup> Ahmad Zumri, "Peranan Muhammadiyah Bagi Kehidupan Masyarakat Di Kota Salatiga Periode 1994-2015" Undergraduate thesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020), 4, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4156/>.

terbatas oleh aturan-aturan langit, seperti Al-Qur'an, sunnah, dan akal manusia yang memiliki keterbatasan.<sup>83</sup>

## **B. Mekanisme Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)**

Praktik jual beli ASI dapat ditemui di media sosial seperti *Facebook*. Informasi tersebut biasanya disebar oleh penjual ASI kepada yang membutuhkan melalui grup-grup *Facebook*. Grup *Facebook* ini rata-rata memiliki kesamaan nama dan tujuan yakni diperuntukkan bagi pendonor dan pencari donor ASI atau penerima ASI. Namun, dikarenakan anggota dalam grup tersebut memiliki latar belakang yang berbeda seperti perbedaan latar belakang sosial, kebutuhan, dan ekonomi, menjadikan grup tersebut tidak hanya sebagai wadah donor ASI, melainkan juga terjadi transaksi jual beli ASI menggunakan sistem jual beli seperti barter.

Praktik jual beli ASI melalui grup *Facebook* berawal dari adanya penjual yang menawarkan *stock* ASI-nya atau salah seorang anggota grup yang mengirimkan postingan bahwa dia sedang mencari ASI di grup-grup *Facebook* tersebut. Si calon pembeli ASI ini kemudian menghubungi penjual ASI tersebut melalui *chat* secara langsung atau *contact person* yang tertera pada informasi tersebut. Setelah itu, kedua belah pihak akan melakukan negosiasi dan berkomunikasi terkait mekanisme pemberian ASI. Pada saat inilah biasanya pihak yang memiliki ASI tersebut akan menawarkan untuk dilakukan jual beli dengan cara barter barang-barang dengan ASI yang dimilikinya.

---

<sup>83</sup> Zumri, 5.

Proses terjadinya transaksi dengan mekanisme jual beli tersebut didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa informan. Informan merupakan para ibu dari berbagai kota di Indonesia yang pernah memperjualbelikan ASI-nya yang ditawarkan melalui media sosial grup *Facebook*. Penyebab adanya praktik jual beli ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu menurut penjual dan pembeli ASI-nya. Menurut penjual, ASI diperjualbelikan karena ASI yang dimiliki berlebih sehingga *stock* ASI di dalam *freezer* penuh. Sedangkan, menurut pembeli penyebab jual beli ASI dilakukan karena bayinya lahir *premature* dan berada di ICU/NICU, ASI tidak lancar, dan kendala kesehatan.

Terkait mekanisme jual beli ASI yang dilakukan melalui *Facebook*, data diperoleh melalui jawaban informan berdasarkan hasil wawancara. Ibu Deli (35) Balikpapan mengatakan sebagai berikut :

*“Barter kantong ASIP mbak, tidak ada biaya lain diluar itu.”*<sup>84</sup>

Hal tersebut juga dipertegas oleh jawaban Ibu Puspa (27) Samarinda yang juga telah diwawancarai terkait mekanisme jual beli ASI sebagai berikut:

*“Barter sama kebutuhan baby aku sih dek. Aku minta barter dot aja.”*<sup>85</sup>

Selain melalui wawancara, terdapat juga penjual ASI lainnya yang secara langsung menerangkan dalam postingan grup jika mekanisme dilakukan secara barter. Merujuk pada hasil jawaban dan pengamatan tersebut, dapat

---

<sup>84</sup> Deli, wawancara, (Malang, 31 Oktober 2023).

<sup>85</sup> Puspa, wawancara, (Malang, 02 November, 2023).

ditarik kesimpulan bahwasannya jual beli ASI yang sering dilakukan adalah jual beli jenis barter. Informan melakukan barter ASI dengan kebutuhan bayi masing-masing. Secara ringkasnya, berdasarkan hasil wawancara tersebut, ASI yang menjadi objek dalam praktik jual beli merupakan ASI beku yang telah diperah dan disimpan menggunakan kantong ASIP yang kemudian disimpan ke dalam *freezer*. ASI tersebut kemudian ditawarkan ke dalam forum media sosial *Facebook* dengan mekanisme barter dengan barang-barang tertentu.

Ditinjau menurut perspektif Islam, salah satu rukun dalam jual beli adalah dengan adanya objek atau barang yang diperjualbelikan. Sebagai rukun jual beli, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat agar jual beli tersebut dikatakan sah untuk dilakukan. Adapun syarat-syarat objek sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dalam keadaan suci
2. Memiliki manfaat
3. Dapat diserahkan
4. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
5. Harus menjadi kepemilikan pribadi atau diwakilkan oleh orang lain

Pada penelitian ini, objek jual beli yang diamati adalah Air Susu Ibu (ASI). Mengacu pada syarat objek jual beli di atas, ASI pada dasarnya telah memenuhi syarat-syarat sebagai objek tersebut. Akan tetapi, terdapat penjelasan lainnya yang menunjukkan adanya penambahan ketentuan atas syarat tersebut, seperti objek-objek yang haram diperjualbelikan atau hal-hal

yang membuat suatu objek haram untuk diperjualbelikan. Terkait ASI sebagai objek jual beli, beberapa Imam madzhab, seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya ASI disamakan dengan organ sehingga jual beli ASI diharamkan sebagaimana hukum memperjualbelikan organ.

Ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, pemerintah sudah menetapkan peraturan terkait hukum dilakukannya praktik jual beli ASI ini. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif menyatakan bahwa setiap ibu yang baru melahirkan diwajibkan memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. Jika ibu kandung tidak mampu memberikan ASI Eksklusif, maka pemberian ASI tersebut dapat dilakukan oleh pendonor ASI. Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*) juga menegaskan bahwa seorang ibu diizinkan memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya, dan seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya selama memenuhi syarat syari'i. Namun, perlu dicatat bahwa aturan yang berlaku berbeda dengan jual beli ASI. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 secara tegas melarang perbuatan jual beli ASI, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf e.

Pengaturan lain terkait jual beli ASI ini dapat dilihat dalam Pasal 8 Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*), tidak memperbolehkan juga untuk memperjualbelikan ASI. Namun, dalam pasal tersebut mengizinkan pemberian dan penerimaan imbalan jasa dalam konteks donor ASI, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan komersialisasi atau jual beli ASI. Imbalan yang

diterima harus berupa jasa pengasuhan anak, bukan dalam bentuk transaksi jual beli ASI.

Praktik donor ASI yang diperbolehkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla* ') juga tidak dapat dilakukan begitu saja. Terdapat syarat yang harus dipenuhi baik si pendonor maupun penerima donor ASI. Pada Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif menerangkan bahwa dalam pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI dilakukan dengan persyaratan:

- a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
- b. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
- c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
- d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- e. ASI tidak diperjualbelikan<sup>86</sup>

Sedangkan pada Pasal 2 Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla* ') kebolehan memberikan dan menerima

---

<sup>86</sup> Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif.



ASI harus memenuhi ketentuan bahwa ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental dan ibu tidak sedang hamil.<sup>87</sup>

Untuk mengetahui bagaimana praktik dipenuhinya syarat tersebut, dilakukan wawancara lanjutan kepada penjual ASI yang menjadi informan penelitian. Hasil wawancara dengan Ibu Deli (35) Balikpapan mendapatkan pernyataan sebagai berikut :

*“Yang sama jenis kelaminnya dengan anak saya mbak.”<sup>88</sup>*

*“Untuk wilayah Balikpapan saja, penerima datang ambil ke rumah saya mbak.”<sup>89</sup>*

*“Iya mbak biasanya saya sudah mencatat nama anak dan kedua orang tuanya.”<sup>90</sup>*

*“Pas hamil TM 3 biasanya sudah dilakukan tes kesehatan mbak dan ada surat keterangannya jadi insyaAllah Aman. Tes kesehatannya sudah lengkap dari mulai tekanan darah, kolesterol, sampai hepatitis, HIV, sipilis.”<sup>91</sup>*

Dari pernyataan Ibu Deli (35) Balikpapan, dalam transaksi jual beli ASI yang dilakukan terdapat beberapa ketentuan yang harus disepakati, diantaranya seperti hanya diperuntukkan bagi bayi yang jenis kelaminnya sama dengan anaknya dan hanya bagi pembeli yang satu kota dengan Ibu Deli yakni

---

<sup>87</sup> Pasal 2 Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (Istirdla’).

<sup>88</sup> Deli, wawancara, (Malang, 31 Oktober 2023).

<sup>89</sup> Deli.

<sup>90</sup> Deli.

<sup>91</sup> Deli.

terbatas di wilayah Balikpapan. Adapun penyaluran ASI dilakukan dengan cara pembeli mengambil langsung ke rumah Ibu Deli sehingga mempermudah Ibu Deli mendapatkan informasi terkait identitas pembeli. Untuk menjamin Ibu Deli dalam keadaan yang sehat, dilampirkan atau ditunjukkan juga hasil tes kesehatan yang dilakukan ketika menjelang persalinan.

Dilanjut dengan wawancara bersama informan kedua yakni Ibu Puspa (27) Samarinda didapatkan hasil sebagai berikut :

*“Iyaa mb ketentuannya harus cowo karna anak saya cowo.”*<sup>92</sup>

*“Iya mbk penerima datang ke rumah untuk ambil, saya gk berani kalo harus kirim ASIP dengan jasa ekspedisi, takutnya rusak dijalan.”*<sup>93</sup>

*“Engga juga mb, kebetulan ada yang dari luar kota sudah ambil 3x.”*<sup>94</sup>

*“Identitas enggak sih mb karena kita kan udah ketemu tatap muka ya jadi lebih enak.”*<sup>95</sup>

*“Enggak sih mb kalo kepastian kesehatan.”*<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Puspa (27) Samarinda terdapat persamaan dan perbedaan dengan Ibu Deli (35) Balikpapan dalam transaksi jual beli ASI yang dilakukan. Persamaan dalam transaksi jual beli ASI dari kedua informan tersebut terdapat pada ketentuan jenis kelamin pembeli ASI

---

<sup>92</sup> Puspa, wawancara, (Malang, 02 November 2023).

<sup>93</sup> Puspa.

<sup>94</sup> Puspa.

<sup>95</sup> Puspa.

<sup>96</sup> Puspa.

yang sama-sama mencari pembeli ASI sesuai jenis kelamin anaknya. Persamaan lainnya ialah dalam penyaluran ASI yang memberikan ketentuan harus mengambil langsung ke rumah. Sedangkan perbedaannya, Ibu Deli lebih memperhatikan dan teliti dalam bertukar identitas dengan pembeli ASI. Ibu Deli tidak lupa melampirkan atau memberitahukan hasil tes kesehatan yang sudah pernah dilakukan. Sedangkan, Ibu Puspa tidak terlalu memperhatikan identitas dan tes kesehatan dengan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara kedua penjual ASI memberikan ketentuan terkait jenis kelamin yang sama dengan anaknya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerancuan nasab karena bayi yang menerima ASI dari ibu lain nantinya akan menjadi saudara sepersusuan dengan anak ibu penjual. Adapun penyaluran ASI yang dilakukan dengan pengambilan langsung ke rumah bertujuan agar kualitas ASI tetap terjaga sekaligus menjalin silaturahmi. Hasil tes kesehatan juga ditunjukkan sebagai kepastian bahwa penjual dalam keadaan yang sehat.

Praktik pelaksanaan jual beli ASI yang dilakukan oleh informan di atas dapat ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla*'). Informan yang saling bertukar identitas dengan pembeli dan pembeli menyetujui dengan ketentuan yang diberikan, serta informan memberikan hasil tes kesehatan sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf a sampai d Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Pasal

2 Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Masalah Seputar Donor ASI (*Istirdla* '). Sedangkan, terdapat pula informan yang tidak mementingkan hal tersebut, sehingga transaksi dianggap tidak sah.

Dari hasil wawancara, informan memberikan ASI tidak secara sukarela, melainkan dilakukan transaksi jual beli dengan cara barter. Barter merupakan pertukaran barang dengan barang lainnya atau komoditas dengan komoditas lainnya. Jual beli barter dilakukan dengan menukar kebutuhan bayi seperti dot dan kantong ASIP yang diberikan kepada ibu penjual setiap mendonorkan ASI-nya ke bayi ibu pembeli ASI. Kegiatan transaksi jual beli ASI dengan cara barter tersebut merupakan suatu perbuatan dilarang atau tidak diperbolehkan karena termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, yakni telah melanggar Pasal 11 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Pasal 8 Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Masalah Seputar Donor ASI (*Istirdla* '). Begitu pun apabila dalam transaksi jual beli ASI para pihak telah memenuhi persyaratan, transaksi tetap dinyatakan tidak sah.

### **C. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)**

#### **1. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)**

Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai metodologi tersendiri yang dibuat acuan dalam pengambilan hukum-hukum fikih. Metodologi tersebut dijalankan oleh para anggota Lembaga Bahtsul Masail.

Pengambilan hukum-hukum fikih NU biasanya mengacu kepada madzhab Syafi'i yang utamanya diikuti oleh masyarakat Indonesia. Pandangan NU mengenai hukum jual beli ASI ini disampaikan oleh Ustadz Abdul Qadir selaku ketua Bahtsul Masail NU Kota Malang. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

*“Terkait masalah jual beli ASI secara lintas madzhab terdapat perbedaan pendapat. Saya mengatakan dan menyebut lintas madzhab karena NU dalam istidlal yang muhtabar atau yang biasa dijadikan acuan adalah pendapat-pendapat yang masih di ruang lingkup empat madzhab.”<sup>97</sup>*

Selebihnya informan menjelaskan bahwa hukum jual beli ASI diperbolehkan menurut madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan pendapat yang paling *shahih* di kalangan Hanabilah. Di kalangan ini mendasarkan kebolehan jual beli ASI disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: a) Suci; b) Dapat diambil manfaatnya; c) ASI boleh diminum maka boleh untuk dijual dengan mengqiyaskan hukumnya pada susu-susu binatang ternak lainnya, dan d) Boleh menarik bea atas jasa menyusui anak orang. Sedangkan menurut Hanafiyah, jual beli ASI dihukumi tidak boleh dilakukan. Hal tersebut juga sejalan dengan beberapa pendapat yang terdapat di kalangan Hanabilah karena ASI bukan tergolong jenis harta yang dapat diperjualbelikan berdasarkan *ijma'* para sahabat Nabi r.a dan berdasarkan logika.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Abdul Qadir, wawancara, (Malang, 05 November 2023).

<sup>98</sup> Abdul Qadir.

Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menentukan sebuah hukum jual beli ASI, didasarkan pada pendapat para Imam madzhab sebagai berikut :

وَيَصِحُّ بَيْعُ لَبَنِ الْأَدْمِيَّاتِ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَأَشْبَهَ لَبَنَ الشِّيْبَاءِ وَمِثْلُهُ لَبَنُ الْأَدْمِيِّينَ بِنَاءً عَلَى طَهَارَتِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ

"Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan dapat diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai susu kambing, juga sama bolehnya menjual air susu laki-laki karena memandang kesuciannya dan yang demikian adalah pendapat yang dapat dijadikan pegangan."<sup>99</sup>

(فَرْعٌ) بَيْعُ لَبَنِ الْأَدْمِيَّاتِ جَائِزٌ عِنْدَنَا لَا كِرَاهَةَ فِيهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ  
 إِلَّا الْمَاوَرِدِيُّ وَالسَّاشِيُّ وَالرُّوْيَانِيُّ فَحَكُّوْا وَجْهًا شَادًّا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيِّ مَنْ  
 أَصْحَابِنَا أَنَّهُ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَأَمَّا يُرَى بِهِ الصَّغِيرُ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا الْوَجْهُ غَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ  
 وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَالصَّوَابُ جَوَازُ بَيْعِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ هَكَذَا  
 قَالَهُ الْأَصْحَابُ

قَالَ وَلَا نَصَّ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ هَذَا مَذْهَبُنَا \* وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ  
 وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَاتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ

“[CABANG] Menjual air susu wanita boleh menurut kami (Syafi’iyyah) tidak makruh sama sekali dan ini pendapat yang dijadikan madzhab dan menjadi keputusan pengikut-pengikut syafi’iyyah kecuali menurut al-Mawardi, as-Saasyi dan ar-Royyaani yang menurut mereka dengan mengutip pendapat Abu Qasim menyatakan bahwa air susu adalah najis

<sup>99</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Khatibi Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaaaj*, Jilid 2 (Kairo: Dar El Hadith, 2006), 12.

yang tidak dapat diperjual belikan dan diberikan pada bayi kecil karena ada kepentingan.... Dst.”<sup>100</sup>

Keterangan dari Abdul Qasim ini keliru, dan pendapat ini adalah pendapat yang “Syad”. Tidak ada penjelasan tentang hal ini dari Imam Syafii.

Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan tidak boleh sedang menurut Imam Ahmad terdapat dua pendapat.

بَيْعُ لَبَنِ الْأَدْمِيِّ : 11- ذَهَبَ الْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَهُوَ الْأَصْحَحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ لَبَنِ الْأَدْمِيِّ إِذَا حُلِبَ ، لِأَنَّهُ لَبَنٌ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَبَنٌ أُبِيحَ شُرْبُهُ ، فَأُبِيحَ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْأَنْعَامِ ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعَوَضِ عَنْهُ فِي إِجَارَةِ الظَّنْرِ ، فَأَشْبَهَ الْمَنَافِعَ . وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ ، لِأَنَّ اللَّبْنَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَالِدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْمَعْقُولُ

Mengacu pada ayat di atas, jual beli ASI di kalangan Malikiyyah dan Syafi’iyyah dan pendapat yang paling shahih dikalangan hanabilah menyatakan bolehnya jual beli ASI karena :

1. Suci
2. Dapat diambil manfaatnya
3. ASI boleh diminum maka boleh untuk dijual dengan mengqiyaskan hukumnya pada susu-susu binatang ternak lainnya
4. Boleh menarik bea atas jasa menyusui anak orang

---

<sup>100</sup> Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, Juz 9 (Kairo: Dar El Hadith, 2010), 254.

Menurut Hanafiyyah jual beli ASI hukumnya tidak boleh, ini juga sebuah pendapat yang terdapat di kalangan Hanabilah karena ASI bukan tergolong jenis harta yang dapat diperjualbelikan berdasarkan Ijma' para shahabat Nabi ra. dan berdasarkan logika.<sup>101</sup>

Pada dasarnya, informan memberikan pernyataan akhir bahwasannya menurut pandangan NU jual beli ASI diperbolehkan dengan merujuk pendapat Syafi'iyah yang muktabar mengatakan sah dan boleh dengan pernyataan :

*“Jadi menurut pandangan NU jual beli ASI diperbolehkan dengan merujuk pendapat Syafi'iyah yang muktabar mengatakan sah dan boleh.”*<sup>102</sup>

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa transaksi jual beli ASI yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada jual beli dengan menggunakan alat pembayaran yang sah, tetapi transaksi jual beli juga dilakukan dengan metode barter. Terkait hal ini, informan juga memberikan penjelasan mengenai keabsahan transaksi jual beli secara barter sebagai berikut :

*“Barter itu sama dengan jual beli karena jual beli tidak harus menggunakan uang. Sebelum ada mata uang, dulu orang desa jika*

---

<sup>101</sup> Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Jilid 35 (Kuwait: Wizarah al Awqaf wa asy Syu'un al Islamiyyah, n.d.), 199.

<sup>102</sup> Abdul Qadir.



*menjual hasil bumi biasanya ditukarkan dengan hasil produk-produk kota yang dibawa ke desa.*"<sup>103</sup>

Dari hal ini, hukum dari transaksi jual beli ASI dengan metode barter sama hukumnya dengan jual beli menggunakan alat transaksi pembayaran secara sah. Menurut pendapat tokoh NU, jual beli ASI dengan cara barter ini diperbolehkan. Selanjutnya timbul pertanyaan terkait kesesuaian pendapat ini dengan peraturan perundang-undangan terkait jual beli ASI yaitu Pasal 11 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Pasal 8 Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Masalah Seputar Donor ASI (*Istirdla*) yang menyebutkan bahwa kegiatan transaksi jual beli ASI merupakan suatu perbuatan dilarang atau tidak diperbolehkan sehingga termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan keterangan informan, informan belum mengetahui adanya peraturan hukum positif terkait jual beli ASI. Akan tetapi, informan selanjutnya memberikan pendapat dan penjelasan terkait permasalahan ini dengan menegaskan :

*"Saya belum mengetahui dan belum sempat membaca peraturan terkait tentang jual beli ASI karena memang itu wilayahnya di hukum positif Indonesia. Namun jika ada peraturan pemerintah yang mengatur terkait hukum jual beli ASI, selama tidak menyalahi kaidah hukum Islam dan hukum yang berlaku, maka masyarakat wajib mematuhi peraturan ini."*<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Abdul Qadir.

<sup>104</sup> Abdul Qadir.

Dari hasil wawancara informan dapat disimpulkan bahwa NU memperbolehkan jual beli ASI dengan beberapa alasan yang diambil dari pendapat madzhab Syafi'iyah. Proses transaksi jual beli dengan menggunakan alat transaksi yang sah maupun dengan cara barter tetap sama hukumnya, yakni diperbolehkan. Namun, apabila ada peraturan pemerintah yang melarang adanya jual beli ASI, NU menyatakan bahwa sudah seharusnya masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Pernyataan NU tersebut didasarkan pada :

(مَسْأَلَةٌ ك) يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي كُلِّ مَا لَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ كَدَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ وَهُوَ مِنَ الْمُخْفِوْقِ الْوَاجِبَةِ أَوْ الْمُنْدُوبَةِ جَاَزَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَالِاسْتِغْلَالُ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ مُبَاحًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا لَمْ يَجِبْ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِيهِ كَمَا قَالَهُ م ر وَتَرَدَّدَ فِيهِ فِي التُّحْقِيقَةِ ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوَجُوبِ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ مُحَرَّمًا لَكِنْ ظَاهِرًا فَقَطُّ وَمَا عَدَاهُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجِبَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِلَّا فَظَاهِرًا فَقَطُّ أَيْضًا وَالْعَبْرَةُ فِي الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُورِ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ ظَاهِرًا أَنَّهُ لَا يَأْتُمُّ بِعَدَمِ الْإِمْتِثَالِ وَمَعْنَى بَاطِنًا أَنَّهُ يَأْتُمُّ إِذَا قُلْتُ وَقَالَ ش ق وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وَالْمُنْدُوبُ يَجِبُ وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَثْرَكَ شُرْبُ التَّنْبَاكِ إِذَا قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ خِيسَةً بِذَوَى الْهَيْآتِ وَقَدْ وَقَعَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَمَرَ نَائِبَهُ بِأَنْ يُنَادِيَ بِعَدَمِ شُرْبِ النَّاسِ لَهُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْقَهَاوِي فَخَالَفُوهُ وَشَرِبُوا فَهَمَّ الْعُصَاةَ وَيَحْرُمُ شُرْبُهُ الْآنَ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ وَلَوْ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ لَمْ يَسْتَفِطِ الْوَجُوبُ إِه

*“Wajib mentaati perintah pemimpin dalam segala hal yang menjadi wewenangnya, seperti mengeluarkan zakat atas harta yang tampak, jika ia tidak mempunyai wewenang atasnya dan itu termasuk salah satu yang wajib atau dianjurkan. Haknya, boleh membayar kepadanya dan mandiri dalam membelanjakannya menurut caranya sendiri, meskipun apa yang diperintahkan kepadanya itu boleh, tidak disukai, atau dilarang. Tidak wajib mengikuti perintahnya mengenai hal itu, sebagaimana M.R. mengatakan dan dia ragu-ragu mengenai hal itu di dalam Al-Tuhfa, maka dia cenderung wajib dalam segala sesuatu yang diperintahkan imam, meskipun haram, tetapi hanya lahiriahnya, dan apapun selain itu, jika untuk kepentingan umum, maka itu adalah wajib baik secara lahiriah maupun batiniah, jika tidak maka hanya secara lahiriah saja, dan pelajarannya ada pada orang yang menugaskannya. Yang dibolehkan adalah keimanan panglima, dan maksud nyata perkataan mereka adalah bahwa ia tidak berdosa jika tidak menaatinya, dan makna tersembunyinya adalah dia berdosa. Aku berkata: Dan Shaqq berkata: Pokoknya wajib menaati imam dalam apa yang diperintahkan, baik lahir maupun batin, yang tidak diharamkan atau tidak disukai, maka yang wajib itu pasti, dan yang dianjurkan itu wajib, Begitu pula yang dibolehkan jika ada kepentingan di dalamnya, misalnya pantang minum tembakau, jika dikatakan tidak disukai, karena mengandung kehinaan terhadap orang-orang yang berakal baik, dan pernah terjadi Sultan memerintahkan wakilnya untuk mengimbau masyarakat untuk tidak meminumnya di pasar dan kafe, padahal mereka mendurhakai dan meminumnya, sehingga mereka durhaka, dan dilarang meminumnya sekarang sesuai dengan perintahnya. Jika imam memerintahkan sesuatu lalu mengembalikannya, meskipun dia menerimanya dalam perbuatan, maka kewajiban itu tidak akan hilang.”<sup>105</sup>*

Dari landasan di atas, karena sudah ada ketetapan bahwasannya jual beli ASI dilarang oleh pemerintah, maka masyarakat wajib menaatinya dengan tidak melakukan praktik jual beli ASI baik secara langsung dengan alat pembayaran yang sah maupun dengan cara barter.

---

<sup>105</sup> Sayyid Abdurrahman Ba’lawi and Al-Shaykh Ali Basabrin, *Bughyatul Mutarsyidin* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), 91.

2. Pandangan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)

Muhammadiyah, tidak terkecuali Muhammadiyah Kota Malang, memiliki lembaga tersendiri dalam penentuan hukum. Lembaga tersebut disebut dengan Lembaga Tarjih dan Tajdid. Berkaitan dengan hukum jual beli ASI yang menjadi tema penelitian, penjelasan disampaikan oleh informan Ustadz Dwi Trijono selaku ketua Lembaga Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Yang sudah kita bahas donor ASI-nya saja ya, mubah. Donor ASI itu sukarela, Muhammadiyah memilih untuk memutuskan bahwa donor ASI itu hukumnya mubah. Jika mau meningkat ke jual beli, yang jadi permasalahan harus ada tambahan pembahasan terkait apakah jika donor ASI secara sukarela itu diperbolehkan maka jual beli ASI juga diperbolehkan.”<sup>106</sup>*

*“Istidlalnya Muhammadiyah seperti itu. Dilihat dulu masalahnya apa, masalahnya sudah dibahas apa belum sama ulama-ulama sebelumnya, jika sudah ada dipaparkan terlebih dahulu pendapat para ulamanya (madzhab) baru kemudian Muhammadiyah mentarjih mana pendapat yang paling tepat untuk diterapkan saat ini.”<sup>107</sup>*

Dari pernyataan informan di atas, dapat dipahami bahwa Muhammadiyah baru membahas dan menentukan hukum dari donor ASI. Sedangkan, untuk hukum jual beli ASI masih diperlukan pembahasan lebih lanjut, yang berarti sampai saat ini Muhammadiyah belum membahas dan menentukan hukum dari jual beli ASI ini.

---

<sup>106</sup> Dwi Trijono, wawancara, (Malang, 06 November, 2023).

<sup>107</sup> Dwi Trijono.

Pada awalnya, informan menyatakan jika sejauh ini belum mengetahui atau mendengar langsung adanya praktik dan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan jual beli ASI. Namun, setelah mengetahui bahwasannya di masyarakat terdapat praktik transaksi ASI dengan barter, dan terdapat dasar hukum dilarangnya jual beli ASI di Indonesia berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Pasal 8 Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Masalah Seputar Donor ASI (*Istidla'*), informan kemudian memberikan penegasan berkaitan dengan jual beli ASI ini sebagai berikut:

*“Jual beli secara tunai dan barter itu sama, satu hukum.”*<sup>108</sup>

*“Muhammadiyah baru membahas donor ASI saja, untuk jual beli masih belum clear dan diperlukan pembahasan lebih lanjut. Tetapi yang sudah fiks itu kalo menyusui secara langsung. Sedangkan jual beli itu kan secara terpisah, artinya si bayi yang menerima tidak menghisap dari sang ibu tapi sudah perah. Itu yang masih belum dibahas dan belum clear.”*<sup>109</sup>

*“Meminum ASI dari orang lain berimplikasi hukum yaitu mahram.”*<sup>110</sup>

*“Kalau donor sudah jelas bolehnya yang penting diperjelas bahwa donor yang langsung dari puting sang ibu maka fiks terindikasi kemahraman.”*<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup> Trijono.

<sup>109</sup> Trijono.

<sup>110</sup> Trijono.

<sup>111</sup> Trijono.

“Tetapi kalau tidak, masih menjadi tanda tanya menyebabkan kemahraman atau tidak.”<sup>112</sup>

Donor ASI yang dimaksud ialah donor ASI yang dilakukan secara sukarela antara pihak pendonor dan penerima. Dalam pelaksanaannya, donor ASI dilakukan dengan cara bayi menyusui langsung ke ibu pendonor sehingga hal ini dinilai dapat berimplikasi kemahraman. Menurut Muhammadiyah, kebolehan donor ASI didasarkan pada :

Q.S Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>113</sup>

Donor ASI merupakan persoalan *mu‘amalah duniyiyah*, karenanya memberikan ASI untuk anak dari bukan ibu kandungnya adalah *mubah* (boleh). Ini berlaku juga bagi seorang ibu angkat dapat memberikan ASI kepada anak angkatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دلّ الدليل على خلافه

---

<sup>112</sup> Trijono.

<sup>113</sup> Al-Hufaz (Al-Qur’an Hafalan Mudah), 37.

“Pada dasarnya (hukum) asal dalam masalah mu’amalah adalah boleh/mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.”<sup>114</sup>

Donor ASI berimplikasi kemahraman, artinya menjadi haram dalam pernikahannya antara ibu susuan atau dengan anak susuannya atau dengan anak kandung dari ibu yang menyusui karena menjadi saudara sesusuan baginya. Hal ini dijelaskan firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنْ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan...” (An-Nisa: 23)<sup>115</sup>

Merujuk dari landasan di atas, hukum dari donor ASI sendiri adalah sah/diperbolehkan. Namun, dengan dilaksanakannya donor ASI yang sudah sesuai dan/atau memenuhi ketentuan yang ada maka donor ASI tersebut dapat menyebabkan kemahraman. Artinya, donor ASI menyebabkan timbulnya status saudara sepersusuan sehingga dilarang adanya pernikahan.

Sejauh ini Muhammadiyah baru sebatas membahas donor ASI yang dilakukan secara sukarela yang langsung dari *puting* ibunya. Sedangkan, dari pendapat Muhammadiyah jual beli ASI belum ada

---

<sup>114</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah and Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Abi Bakr, *I'lamul Muwaqfi'in*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 344.

<sup>115</sup> *Al-Hufaz (Al-Qur'an Hafalan Mudah)*, 81.

pembahasan. Oleh sebab itu, terkait diperbolehkan atau tidaknya pihak bersangkutan belum bisa memberi penjelasan mengenai hukum jual beli ASI. Berbeda dengan donor ASI, Muhammadiyah telah memberikan ketentuan hukum terkait donor ASI yakni diperbolehkan (*mubah*).

Berkaitan dengan implikasi hukum, terkait dengan kemahraman yang disebabkan ASI yang dikonsumsi bayi melalui metode praktik jual beli, Muhammadiyah juga menyatakan bahwasannya diperlukan pembahasan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan bahwa penentuan diperbolehkan atau tidaknya, tentu akan menimbulkan perbedaan hukum bagi ASI tersebut. Muhammadiyah juga perlu membahas lebih dalam terkait hukum kemahraman ASI yang diperah, sehingga tidak dapat secara langsung disamakan dengan proses donor ASI yang sudah jelas diperbolehkan dan tidak ada larangan didalamnya.

### 3. Perbandingan Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)

Terdapat perbedaan pendapat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait adanya praktik jual beli ASI. Perbedaan pendapat ini didasari pada beberapa aspek, baik dari segi dasar hukum, hingga sudah atau belumnya dilakukan penentuan hukum jual beli ASI dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal tersebut menjadi faktor penentu terkait jawaban atas pertanyaan bagaimana hukum dari praktik jual beli ASI ini. Adapun secara rinci, perbedaan tersebut dipaparkan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.**  
**Perbedaan Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)**

No.	Aspek	Nahdlatul Ulama	Muhammadiyah
1.	Lembaga Penentuan Hukum	Bahtsul Masail	Tarjih dan Tajdid
2.	Pembahasan Hukum Jual Beli ASI	Sudah dilakukan	Belum dilakukan
3.	Hukum Jual Beli ASI	Diperbolehkan	Belum ditentukan. Harus ada tambahan pembahasan terkait apakah jika donor ASI secara sukarela itu diperbolehkan maka jual beli ASI juga diperbolehkan
4.	Hukum Transaksi dengan Metode barter	Barter sama seperti jual beli, sehingga diperbolehkan	Barter sama seperti jual beli, satu hukum
5.	Dasar penentuan hukumnya	Merujuk pendapat Syafi'iyah yang muktabar mengatakan sah dan boleh	Hanya donor ASI yang sudah dibahas, dan diperbolehkan dengan merujuk kepada Q.S Al-Baqarah: 233, Q.S An-Nisa: 23, dan kaidah fikih.
6.	Keterangan Lanjutan	Apabila ada peraturan pemerintah yang melarang adanya jual beli ASI, NU menyatakan bahwa sudah seharusnya masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga, dikarenakan di dalam Pasal 11 Ayat	Muhammadiyah hanya memberikan ketentuan hukum terkait donor ASI yakni diperbolehkan ( <i>mubah</i> ). Implikasi hukum yang berkaitan dengan kemahraman dengan jual beli ASI juga memerlukan penjelasan lebih lanjut karena masih menjadi pertanyaan jual beli ASI dapat menyebabkan kemahraman atau tidak,

		(2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Pasal 8 Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Masalah Seputar Donor ASI ( <i>Istirdla'</i> ) disebutkan bahwa kegiatan transaksi jual beli ASI merupakan suatu perbuatan dilarang atau tidak diperbolehkan, maka praktik jual beli ASI tidak boleh dilakukan.	sehingga tidak bisa langsung disamakan dengan donor ASI.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Tabel di atas menunjukkan perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait praktik jual beli ASI. Pada intinya, Nahdlatul Ulama telah melakukan pembahasan hukum terkait jual beli ASI dan menyimpulkan bahwa hal tersebut pada dasarnya boleh dilakukan dengan merujuk pada pendapat madzhab Syafi'iyah. Akan tetapi, dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan fatwa MUI yang melarangnya, sudah seharusnya masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Muhammadiyah baru melakukan pembahasan terkait donor ASI dan menyatakan diperbolehkan (mubah), namun bagaimana hukum dan implikasi terkait kemahraman dengan jual beli ASI masih belum dilakukan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam penelitian, praktik Jual beli Air Susu Ibu (ASI) dilakukan melalui media sosial *Facebook* secara barter dengan barang-barang tertentu seperti kebutuhan bayi. ASI sebagai objek jual beli, pada dasarnya sudah memenuhi syarat-syarat objek jual beli dalam Islam, yaitu suci, memiliki manfaat, dapat diserahkan, barang diketahui, dan menjadi kepemilikan pribadi (dalam hal ini nantinya akan dikonsumsi oleh si bayi pembeli). Akan tetapi, terkait ASI sebagai objek jual beli, perbedaan disampaikan oleh beberapa kalangan seperti Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwasannya ASI disamakan dengan organ sehingga jual beli ASI diharamkan sebagaimana hukum memperjualbelikan organ. Meskipun terdapat alasan dari penjual dan pembeli ASI terkait praktik jual beli ini, praktik ini sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla*'), bahwa jual beli ASI dilarang.
2. Pada dasarnya, baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah, sepakat bahwasannya jual beli baik secara tunai maupun secara barter itu sama hukumnya, sehingga hukum suatu objek yang diperjualbelikan akan sama pula. Berkaitan dengan penentuan diperbolehkan atau tidaknya jual beli ASI, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki perbedaan pandangan. Nahdlatul Ulama (NU) berpandangan bahwasannya diperbolehkan jual beli ASI

dengan merujuk pendapat Syafi'iyah yang muktabar mengatakan sah dan boleh. Akan tetapi, apabila terdapat peraturan pemerintah yang mengatur atas larangan jual beli ASI, masyarakat harus mematuhi aturan tersebut. Sedangkan, Muhammadiyah belum melakukan pembahasan terkait jual beli ASI. Pembahasan yang sudah dilakukan hanya sampai pada kebolehan donor ASI yang dilakukan secara sukarela didasarkan pada Q.S Al-Baqarah: 233, Q.S An-Nisa: 23, dan kaidah fikih. Dikarenakan belum ada pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana hukum jual beli ASI, Muhammadiyah juga berpandangan bahwa implikasi hukum, terkait dengan kemahraman yang disebabkan ASI yang dikonsumsi bayi melalui metode praktik jual beli juga diperlukan pembahasan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan bahwa penentuan diperbolehkan atau tidaknya, tentu akan menimbulkan perbedaan hukum bagi ASI tersebut, sehingga tidak dapat secara langsung disamakan dengan proses donor ASI yang sudah jelas diperbolehkan dan tidak ada larangan didalamnya.

## **B. Saran**

### **1. Bagi penjual ASI**

Karena adanya peraturan hukum positif maupun hukum Islam terkait dilarangnya jual beli ASI, sebaiknya para penjual ASI patuh akan peraturan dengan tidak melakukan transaksi jual beli ASI baik menggunakan alat pembayaran yang sah ataupun metode jual beli lainnya seperti barter. Pihak yang bersangkutan juga harus memahami bahaya kegiatan jual beli ASI yang tidak melalui *skrinning* ketat.

## 2. Bagi pemerintah

Dengan adanya regulasi terkait dilarangnya jual beli ASI baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, alangkah baiknya pemerintah juga memberikan ketentuan sanksi dalam regulasi tersebut bagi masyarakat yang melanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hani Rifqial. "Implementasi Donor Asi Pada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56857>.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiah, 1992.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Antasari, Rina, Fauziah, and Muhamad Sadi Is. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Asy-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Khatibi. *Mughni Al-Muhtaaj*. Jilid 2. Kairo: Dar El Hadith, 2006.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Aziz, Taufiq. "Jual Beli ASI (Air Susu Ibu) Yang Telah Diperah Perspektif Fiqih Muamalah." Undergraduate thesis, IAIN Purwokerto, 2018. <https://eprints.uinsaizu.ac.id/3731/>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Ba'lawi, Sayyid Abdurrahman, and Al-Shaykh Ali Basabrin. *Bughyatul Mutarsyidin*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzi, Muhamad. "Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) (Studi Komparatif)." Undergraduate thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022. <http://repository.uinbanten.ac.id/10600/>.
- Fitria, Hannana, Sherly M. Imam Slamet, and Lily Andayani. "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2019): 30–47. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.490>.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Hermawan, Sigit, and Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif)*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Hidayah, Nur. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

- Ja'far, A. Kumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1 (2019).  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048/3093>.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, and Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Abi Bakr. *I'lamul Muwaqi'in*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Kementerian Wakaf, Tim. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*. Jilid 35. Kuwait: Wizarah al Awqaf wa asy Syu'un al Islamiyyah, n.d.
- Kurniawan, Indra. "Pemberian ASI Yang Tidak Sempurna Dua Tahun Di Tinjau Dari Hukum Islam." Undergraduate thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. [repository.uin-suska.ac.id/65206/](https://repository.uin-suska.ac.id/65206/).
- Lathif, Nazaruddin, Mustika Mega Wijaya, and Mihradi R. Muhammad. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, 2021.
- Maharani, Cynthia Ayu. "Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pendorong ASI Dan Penerima ASI Di Kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta)." Undergraduate thesis, Muhammadiyah Surakarta, 2020.  
<https://eprints.ums.ac.id/83759/>.
- Makki, Hali, and Arif Hariyanto. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Dalam Aktivitas Penjualan Pakan Ternak Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo." *Jurnal Al-Hukmi*, no. 2 (2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.



- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Sleman: STPN Press, 2017.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*. Juz 9. Kairo: Dar El Hadith, 2010.
- nova.id. "Jual-Beli ASI Melalui Internet 'Harusnya Tanpa Pamrih.'" Nova.id, January 26, 2011. <https://nova.grid.id/read/05608804/jual-beli-asi-lewat-internet-harusnya-tanpa-pamrih-1>.
- Nugroho, Ahmad Yulianto. "Asas Manfaat Dalam Jual Beli Rambut Potongan Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang (Studi Di Filda Hair Shop, Malang)." Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17154/>.
- Nursamsi. "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)." Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2020. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1899>.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Dani Nir Saputra, and Anita De Grave. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Pasal 2 Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla*).

Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Pasaribu, Risma Hasian. "Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) Dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Safi'iyah)." Undergraduate thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/44161/>.

Purnomo, Agus. *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif*. Malang: Inara Publisher, 2020.

Putri Sia, Annisa. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian )Studi Di Pasar Gintung Bandar Lampung)." Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/8483/>.

Putu Agung, Anak Agung, and Anik Yuesti. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: AB Publisher, 2017.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Admnistrasi Negara*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.

Rosyida, Alfiah Zulfa. "Sistem Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli Online Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang." Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14978/>.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

- Sahrani, Sohari, and Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqih Muamalah*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarif, Safrilsyah, and Firdaus M. Yunus. *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.
- Tim Penerjemah. *Al-Hufaz (Al-Qur'an Hafalan Mudah)*. Bandung: Cordoba, 2020.
- Wati. "Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi." Undergraduate thesis, IAIN PAREPARE, 2022. <http://repository.iainpare.ac.id/3176/>.
- Zahro, Fatimatuz. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bank ASI Lactashare Malang." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. [digilib.uinsa.ac.id/48048/](http://digilib.uinsa.ac.id/48048/).
- Zumri, Ahmad. "Peranan Muhammadiyah Bagi Kehidupan Masyarakat Di Kota Salatiga Periode 1994-2015." Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, 2020. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4156/>.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1-Surat Permohonan Izin Penelitian

#### Surat Permohonan Izin Penelitian Nahdlatul Ulama (NU)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6682 /F.Sy.1/TL.01/09/2023  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 31 Oktober 2023

Kepada Yth.  
Pimpinan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang  
Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 21, Kauman, Kec.Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Febi Ananda Putri  
NIM : 200202110065  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap  
Hukum Jual Beli ASI**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



u. Dekan  
akil Dekan Bidang Akademik,  
  
Zhenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

## Surat Permohonan Izin Penelitian Muhammadiyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6681 /F.Sy.1/TL.01/09/2023  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 31 Oktober 2023

Kepada Yth.  
Pimpinan Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PMD) Kota Malang  
Jl. Gajayana No. 28B, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Febi Ananda Putri  
NIM : 200202110065  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap  
Hukum Jual Beli ASI**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran 2-Surat Balasan Permohonan Penelitian

### Surat Balasan Penelitian Nahdlatul Ulama (NU)

#### SURAT BALASAN

Kepada Yth:

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang

Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang menrangkan bahwa :

Nama : Febi Ananda Putri

NIM : 200202110065

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di tempat kami Kantor Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul *“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)”*

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Malang, 02 November 2023

Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang



Abdul Qadir

## Surat Balasan Penelitian Muhammadiyah

### SURAT BALASAN

Kepada Yth:

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang

Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang menrangkan bahwa :

Nama : Febi Ananda Putri

NIM : 200202110065

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di tempat kami Kantor Muhammadiyah Kota Malang sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul *“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)”*

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Malang, 02 November 2023

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang



H. Dwi Trijono, S.H.

### Lampiran 3-Surat Keterangan Telah Wawancara

Surat Keterangan Telah Wawancara Nahdlatul Ulama (NU)

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Qadir

Alamat : Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang

Selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang

Menyatakan telah diwawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Febi Ananda Putri

NIM : 200202110065

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 05 November 2023

Informan



Abdul Qadir



## Surat Keterangan Telah Wawancara Muhammadiyah

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Dwi Trijono, S.H.

Alamat : Jl. Gajayana No. 28B, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang

Menyatakan telah diwawancarai dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Febi Ananda Putri

NIM : 200202110065


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 November 2023

Informan



H. Dwi Trijono, S.H.

#### **Lampiran 4-Daftar Pertanyaan Wawancara**

##### Nahdlatul Ulama (NU)

1. Apakah anda mengetahui adanya kegiatan jual beli ASI?
2. Apakah anda mengetahui adanya peraturan yang mengatur terkait jual beli ASI di Indonesia?
3. Bagaimana hukum jual beli ASI menurut pandangan Nahdlatul Ulama?
4. Bagaimana hukum jual beli ASI secara barter menurut pandangan Nahdlatul Ulama?
5. Bagaimana metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum jual beli ASI?

##### Muhammadiyah

1. Apakah anda mengetahui adanya kegiatan jual beli ASI?
2. Apakah anda mengetahui adanya peraturan yang mengatur terkait jual beli ASI di Indonesia?
3. Bagaimana hukum jual beli ASI menurut pandangan Muhammadiyah?
4. Bagaimana hukum jual beli ASI secara barter menurut pandangan Muhammadiyah?
5. Bagaimana metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menentukan hukum jual beli ASI?

## Penjual ASI

1. Donor ASI dilakukan secara sukarela atau ada biaya tertentu?
2. Apakah anda biasanya memilih pembeli ASI dengan jenis kelamin yang sama dengan anak anda?
3. Apakah anda memilih pembeli ASI yang satu kota dengan anda?
4. Apakah anda dengan pembeli ASI saling bertukar identitas?
5. Apakah anda memberikan bukti kesehatan?
6. Bagaimana cara penyaluran ASI kepada pembeli?

## Lampiran 5-Bukti Wawancara Secara Online




Figure 1 : "Deli" Penjual ASI




Figure 2 : "Deli" Penjual ASI

Tanggal 31 Oktober 2023 Pada Media Sosial Facebook




Figure 3 : "Puspa" Penjual ASI




Figure 4 : "Puspa" Penjual ASI

Tanggal 02 November 2023 Pada Media Whatsapp

## Lampiran 6-Bukti Wawancara Secara Langsung



*Figure 1 : Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang*



*Figure 2 : Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang*

*Tanggal 05 November 2023 di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang*



*Figure 3 : Tokoh Muhammadiyah Kota Malang*



*Figure 4 : Tokoh Muhammadiyah Kota Malang*

*Tanggal 06 November 2023 di Jl. Gajayana No. 28B, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang*

## Lampiran 7-Bukti Observasi Jual Beli ASI




Figure 1 : Barter ASI dengan Kantong ASIP




Figure 2 : Barter ASI dengan Kantong ASIP




Figure 3 : Barter ASI dengan DOT

Tanggal 07 Desember 2023 Pada Postingan Media Sosial Facebook

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Febi Ananda Putri  
Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek / 25 Februari 2001  
Alamat : Rt. 09 Rw. 03 Dsn. Sembon, Ds. Barang,  
Kec. Panggul, Kab. Trenggalek  
Email : [febyputri2525@gmail.com](mailto:febyputri2525@gmail.com)  
Nomor Handphone : 082233395997

### Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	SDN 1 Barang	2007-2013
2.	SMP/MTS	SMPN 3 Panggul	2013-2016
3.	SMA/MA	SMAN 1 Panggul	2016-2019
4.	SARJANA	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang